



**KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *INDIAN OCEAN  
TUNA COMMISSION* (IOTC)**

*Indonesian's Participation in Indian Ocean Tuna Commission  
(IOTC)*

**SKRIPSI**

Oleh

**Angga Ulung Tranggana  
NIM 080910101058**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *INDIAN OCEAN TUNA*  
*COMMISSION (IOTC)***

***INDONESIAN'S PARTICIPATION IN INDIAN OCEAN  
TUNA COMMISSION (IOTC)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**Angga Ulung Tranggana**  
**NIM 080910101058**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2015**  
**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda terhebat (alm) Endang Sriwijarti, S.Pd;
2. Kakanda Oktorio Wisnu Pradana, Ir. Bayu Pramadya KS,S.T Ayu Widyaningrum Dewi, S.Sos dan adinda Agung Prahadian Kamajaya serta Dinar Indra Maya Maharani;
3. Habibah Priska Puspita Iriadini, S.Sos dan Bapak Suharto, S.Pd serta Ibu Lusiana Sariem;
4. Para guru formal penulis dan guru informal penulis dari awal mampu memanfaatkan akal rasional sampai saat ini;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Benar, salah, dan ketepatan tindakan hidup bermuara pada sudut pandang manusia dalam menjalani kehidupan, lakukanlah kalau memang berdasar kebenaran yang hakiki .”

(Angga Ulung Tranggana )\*

“Bergerak dan Bermanfaat’

(Angga Ulung Tranggana ) \*\*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Ulung Tranggana

NIM : 080910101058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Keikutsertaan Indonesia dalam *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui. Skripsi ini juga belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Angga Ulung Tranggana  
NIM 080910101058

**SKRIPSI**

**KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *INDIAN OCEAN TUNA*  
*COMMISSION (IOTC)***

Oleh

Angga Ulung Tranggana

NIM 080910101058

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Puji Wahono, MA.

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, S.IP., MA

**RINGKASAN**

**Keikutsertaan Indonesia dalam Indian Ocean Tuna Commission;** Angga Ulung Tranggana; 080910101058; ..... Halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

*Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional yang didirikan dalam bidang perikanan atau biasa disebut *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. IOTC merupakan organisasi yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan kegiatan penangkapan dan konservasi ikan Tuna di kawasan Samudera Hindia. Tujuan dari pembentukan IOTC adalah meningkatkan kerjasama antara anggota untuk memastikan pengelolaan yang tepat, konservasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap pembangunan produksi perikanan yang berpedoman pada persediaan yang ada. IOTC dibentuk oleh FAO dan mempunyai mandat mengatur pengelolaan perikanan Tuna di Samudera Hindia dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil Tuna yang pada awalnya tidak menjadi anggota IOTC. Tidak bergabungnya Indonesia dalam IOTC ternyata banyak menimbulkan kerugian bagi Indonesia selaku negara penghasil Tuna. Melihat fakta ini, Indonesia mengambil keputusan untuk bergabung dengan IOTC pada tahun 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia dalam IOTC. Terutama terkait dengan dampak ekonomi politik yang ditimbulkan, karena bagaimanapun keikutsertaan Indonesia dalam IOTC didasari oleh beberapa alasan terkait ekonomi politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan merupakan data sekunder yang bersumber dari internet, jurnal dan berita, yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif. Data yang dikumpulkan difokuskan secara substansi dalam

kajian ekonomi politik, karena yang dikaji adalah dampak ekonomi politik setelah Indonesia bergabung ke dalam IOTC.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Indonesia memperoleh beberapa dampak. Dampak politik yang diperoleh Indonesia yaitu : luas cakupan wilayah bertambah, kapal yang dimiliki terdaftar kedalam IOTC, embargo yang dikenakan untuk hasil ikan Tuna Indonesia di cabut, meningkatnya *bargaining/daya tawar* Indonesia kedalam IOTC, dan terakhir adalah penyesuaian sistem hukum nasional sesuai isi perjanjian IOTC. Sedangkan dampak ekonomi yang didapatkan Indonesia yaitu meningkatnya hasil tangkapan ikan Tuna Indonesia dan juga peningkatan produksi dan pendapatan Tuna Indonesia.

## PRAKATA

Atas izin Allah *azza wajalla* dengan jalan takdir sosial-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “*Keikutsertaan Indonesisa dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*” ini dapat dipurnakan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Proses penyelesaian skripsi ini tentu disusun dengan banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tak langsung, sehingga penulis menghaturkan terima kasih yang tak terbatas kepada :

1. Almarhumah Ibunda Endang Sriwijarti, S.Pd perempuan terhebat yang memberikan makna hidup dengan “kemerdekaan”, maaf belum memberikan sesuatu yang terbaik sampai meninggalkan penulis selamanya;
2. Dr Puji Wahono selaku Dosen Pembimbing Utama dan Fuat Albayumi, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah Istiqomah meluangkan waktu dengan ikhlas sabar membimbing penulis menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
3. Agus Trihartono, M.A, P.hD selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan makna interaksi pendampingan pengetahuan dengan perangkat teknologi selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Seluruh dosen FISIP Universitas Jember terutama para dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu baik formal di kelas dan secara kultural;
5. Seluruh civitas akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa dari semester satu sampai semester empat belas;
6. Brigadir Oktorio Wisnu Pradana, mas Ir. Bayu Pramadya,S.T, mbak Ayu Widyaningrum, S.Sos, Agung Prahadian Kamajaya dan Dinar Indra maya, terima

kasih sudah menjadi keluarga dan keturunan yang hebat, semoga kita selalu bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan agama, amin tugas keluarga kita masih panjang;

7. Bapak Suharto S.Pd dan ibu Lusiana Sariyem terima kasih tak pernah lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini ;
8. Orang paling sabar yang memberikan pelajaran cara berpasangan yang “sempurna” Bibah Priska Puspita Iriadini, S.Sos, terima kasih sabarnya menemani penulis hingga waktu tak terbatas, amin;
9. Mas KH Nur Hasan, Mas Agung, Mas Tom, The Mur, Mas Rachmat, Gus Cholil, Gus Fuad dan pendamping Pergerakan lainnya yang tak bisa disebut seluruhnya, terima kasih pelajaran sekolah kehidupannya;
10. Sahabat pergerakan Fajri, Nanda, Andi, Ela, Agung, Iyek, Panji, Dayar, Dayu, Alrisa, Deden, Imam, Ferio, Fian, Aida, Ipey, Rika, Nanda, Fina, Rayhan, Rani, almarhumah Fani, Angga, Richi, Iin, Habib, Putera, Anggi, Billy, Fajri kecil, Aisyah, Bela, Ria, Mega, Shodiq, Antok, Fadhil, Mia, Laili, Gerhana, Teguh, Yongki, Nada, Afida, Faqih, Ibas dan demit pergerakan yang lain, semoga tetap istiqomah membangun diri yang ahli hikmah dan manfaat;
11. Saudara perjuangan HI 2008 Gilang, Joko, Ririn, Triono, Irham, I'am dan yang lainnya, terima kasih telah memberikan proses hidup bersama selama menjadi mahasiswa FISIP Universitas Jember;
12. UKM Limas Fisip Universitas Jember yang juga sebagai tempat belajar penulis;
13. Saudara HMI, kawan GMNI, Ikhwan KAMMI, dan kawan OKP yang bersama memberikan warna pergerakan selama menjadi mahasiswa di Jember ;
14. Mitra diskusi cak Sandi, PKB Cak Ulum, Cak Ayub, Cak Hafidi, Golkar Bang Pur, Mas Yudi, Mas Iwan, PDIP Cak Bukri, mas Lukman, Gerindra mas Halim , Cak fathul, Pak Rasyid, mas Nuryadi dan kawan-kawan AJI, IJTI, dan PWI, khususnya Yu Gball, Mas Oryza dan Cak Win para mentor yang memberikan pelajaran matang di dunia realitas praktis dalam tiga tahun terakhir, terima kasih;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat berterima kasih jika ada pihak yang memberikan saran dan kritik tentang karya tulis yang telah dibuat dalam waktu yang terlampau lama ini, semoga barokah manfaat untuk sesama. *Wallahu'alam bhissowab*

Jember, 13 Oktober 2015

Penulis

Angga Ulung Tranggana



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b> .....	7
1.2.1 Batasan Materi .....	8
1.2.2 Batasan Waktu .....	8
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	9
<b>1.6 Argumen Utama</b> .....	20
<b>1.7 Metode Penelitian</b> .....	20
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.7.2 Teknik Analisis Data .....	22
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	22

<b>BAB 2. POTENSI TUNA INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
<b>2.1 Jenis Tuna di Indonesia.....</b>	<b>24</b>
<b>2.2 Devisa Tuna Indonesia .....</b>	<b>32</b>
2.2.1 Negara-negara Tujuan Ekspor Tuna Indonesia .....	32
<b>2.3 Eksploitasi Tuna di Indonesia .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 3. INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC) .....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Sejarah IOTC .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Profil IOTC.....</b>	<b>50</b>
3.2.1 Visi dan Misi IOTC .....	53
3.2.2 Struktur Organisasi IOTC .....	54
<b>3.3 Kerangka Kerja IOTC .....</b>	<b>55</b>
3.3.1 Komisi.....	55
3.3.2 Komite .....	56
<b>3.4 Spesies yang Dikelola IOTC.....</b>	<b>62</b>
<b>3.5 Kewajiban Negara Anggota IOTC.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB 4. DAMPAK EKONOMI POLITIK INDONESIA PASCA BERGABUNG INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC) .....</b>	<b>67</b>
<b>4.1 Penangkapan Ikan Tuna Indonesia meningkat         Pasca Bergabung dengan IOTC .....</b>	<b>67</b>
<b>4.2 Peningkatan Pendapatan Indonesia terhadap Ekspor Ikan         Tuna .....</b>	<b>80</b>
<b>4.3 Dikeluarkannya Peraturan Menteri tentang Penangkapan         Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan Laut Lepas .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN .....</b>	<b>86</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>86</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Persyaratan Pasar Amerika Serikat untuk Produk Tuna Indonesia .....	34
2.2 Persyaratan Pasar Uni Eropa untuk Produk Tuna Indonesia .....	36
2.3 Persyaratan Pasar Jepang untuk Produk Tuna .....	37
2.4 Produksi dan ekspor Tuna yang dilakukan oleh perusahaan anggota Asosiasi Tuna <i>Longline</i> Indonesia.....	38
2.5 <i>Catch Per Unit Effort</i> (CpUE) Ikan Tuna di Indonesia .....	42
3.1 Daftar Negara dan Waktu Bergabung.....	52
3.2 Jenis Ikan Tuna yang dikelola IOTC .....	62
3.3 Ruang Lingkup IOTC .....	65
4.1 Daftar Kapal Negara-Negara Anggota IOTC .....	73
4.2 Rencana strategis Kementerian KKP 2014.....	83


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Peta Potensi dan Produksi Perikanan Tuna Indonesia.....	25
2.2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia.....	32
2.3 Tren Produksi Tuna.....	43
2.4 Grafik Perbandingan CpUE dengan Upaya Penangkapan.....	44
3.1 Cakupan Kawasan Pengelolaan IOTC.....	51
3.2 Struktur Organisasi IOTC.....	54
3.3 Struktur Sekretariat IOTC.....	60
4.1 Luas Wilayah Tangkapan Indonesia Sebelum Bergabung dengan IOTC	70
4.2 Luas Wilayah Cakupan Penangkapan Indonesia Pasca Bergabung dengan IOTC.....	71

**DAFTAR LAMPIRAN**

**1.1 Agreement UNCLOS 1982**

**1.2 Agreement IOTC**



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konstelasi politik internasional berkembang sangat dinamis. Berbagai isu yang berkembang dalam tatanan masyarakat internasional mencakup berbagai aktor, dimensi dan bentuk interaksi internasional yang beragam. Bentuk kerjasama internasional antar negara juga sangat beragam. Tidak hanya kerjasama bilateral (dua negara) dan kerjasama multilateral yang melibatkan berbagai negara kawasan (regionalisme), dengan melintasi kawasan yang memiliki kepentingan nasional yang sepaham bergabung dalam satu organisasi internasional.

*Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan atau biasa disebut *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). IOTC merupakan organisasi yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan kegiatan penangkapan dan konservasi ikan di kawasan Samudera Hindia. Jika kita membahas IOTC, tentu juga perlu diketahui RFMO sebagai sebuah organisasi internasional. RFMO secara prinsip bergerak untuk membangun sistem perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memiliki peran pengelolaan konservasi sumberdaya perikanan di dunia. Sebuah negara yang menjadi anggota RFMO, maka negara tersebut memiliki ikatan untuk menyediakan informasi tentang terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan RFMO sesuai traktat internasional.<sup>1</sup>

RFMO merupakan sebuah kerjasama berbagai negara (*regional cooperation*) yang diperuntukkan melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *highly migratory fish stocks and straddling fish stocks* atau stok ikan bermigrasi dan ketersediaan sangat terbatas, sehingga dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. RFMO juga menerbitkan peraturan (*resolusi and conservation*

---

<sup>1</sup> Dewi Indira.2009. *Kerjasama Maritim Asia*. dalam [www.lib.UJ.ac.id](http://www.lib.UJ.ac.id) diakses tanggal 22 januari 2015.

*management measures*) yang mewajibkan negara anggotanya agar dapat menjamin jumlah sumberdaya ikan.

Ada beberapa jenis RFMO yang terbagi dalam berbagai zona antara lain:<sup>2</sup>

1. *Indian Ocean Tuna Comiission (IOTC)* yang mengelola laut lepas Samudra Hindia;
2. *Convention on Conservation of Southern Bluefin (CCSBT)* yang mengelola laut lepas Samudera Hindia bagian selatan;
3. *Western Central Pacific Fisheries Comiission (WCPFC)* yang mengelola laut lepas Samudera Pasifik bagian barat;
4. *Inter-America Tropical Commission (IATTC)* yang mengelola laut lepas Samudera Pasifik bagian timur;
5. *International Comiission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)* yang mengelola laut lepas Samudera Atlantik.

Dari lima (5) bentuk RFMO di atas, Indonesia bergabung dalam tiga (3) bentuk RFMO yaitu *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, menjadi *cooperating non-member* dari *Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Keanggotaan Indonesia dalam tiga (3) RFMO tersebut memiliki konsekuensi logis atas pengelolaan hasil laut dan tindakan-tindakan konservasi yang kemudian berdampak langsung terhadap hasil ikan Tuna, prosedur penangkapan, keberlanjutan ikan Tuna di laut Indonesia dan juga laut kawasan RFMO.

Indonesia sebagai negara bangsa dalam konteks politik maritim internasional, tentu juga sangat strategis dalam berkiprah dalam entitas global. Pilihan bergabung kedalam IOTC pada tanggal 13-18 Mei 2007 tentu memiliki implikasi ekonomi politik dalam dinamika interaksi internasional. Letak strategis Indonesia yang memiliki Selat Malaka, Selat Karimata di sisi Indonesia barat, dan Selat Lombok,

---

<sup>2</sup> Indonesia Marine and Climate Support (IMACS). 2012. *Traktat internasional*. Diakses dari <http://www.imacsindonesia.com>. tanggal 16 Januari 2015.

Selat Makassar serta Laut di Indonesia timur tentu memiliki konsekuensi logis jika ditarik dalam konteks ekonomi politik dalam pergaulan entitas global.

Indonesia secara geografis memiliki gugusan pulau sebanyak 17.502 pulau dan garis pantai mencapai 81.000 km. Luas laut Indonesia apabila dirinci mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km<sup>2</sup> dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Kondisi geografis tersebut, tentu memiliki dampak strategis bagi potensi ekonomi laut Indonesia di tataran lingkup domestik dan lingkup internasional.

Potensi kelautan Indonesia semakin bertambah strategis apabila ditinjau dari sisi ekologis. Hal tersebut demikian, karena sebanyak 37% dari keanekaragaman hayati dunia berada di kawasan laut Indonesia. Selain itu, potensi ekonomi laut yang dimiliki Indonesia bersumber dari hasil ikan. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2007, hasil ikan laut Indonesia mencapai 4,3 juta ton hingga 4,6 juta ton dengan peningkatan rata-rata 1,5% per tahun.<sup>4</sup> Sedangkan Data resmi dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa hasil perikanan laut Indonesia mencapai 5, 1 juta ton.<sup>5</sup>

Data angka hasil ikan laut Indonesia di atas terdiri dari berbagai jenis ikan antara lain: Tongkol, Cakalang, Udang dan berbagai jenis ikan lainnya. Dari beberapa jenis ikan tersebut yang paling memiliki nilai ekonomis adalah ikan Tuna, karena harganya mencapai ratusan juta rupiah bahkan harga yang dirilis pada tahun 2014 mencapai 1 miliar setiap ekor ikannya.<sup>6</sup>

Secara kalkulasi ekonomi, potensi ikan Tuna sebagai hasil laut Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Karena bahkan data Hasil Tangkap tahun 2002 mencapai 232 ribu ton, tahun 2008

---

<sup>3</sup>Ngurah Adisanjaya. *Profil Kelautan Indonesia* diambil dari [http:// www.eafm-indonesia.net](http://www.eafm-indonesia.net). Diakses tanggal 16 Januari 2015.

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>Tim Redaksi. 2011. *Hasil Tangkap dalam Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011*, diakses dari [http://www. Statistik.kkp.go.id](http://www.Statistik.kkp.go.id). pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>6</sup>Tim Redaksi.2014. *Ini Alasan Paling Diburu Maling Ikan Laut di Indonesia* .Diakses dari situs, <http://www.finance.detik.com> pada tanggal 16 Januari 2015.

mencapai 337 ribu ton<sup>7</sup>, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 632 ribu ton dengan mencapai angka 6,3 trilyun setiap tahun.<sup>8</sup>

Angka empiris hasil ikan Tuna tersebut tentu menjadi tantangan bagi Indonesia baik di lingkup domestik maupun di lingkup internasional. Adanya hitungan angka empiris dari potensi hasil laut Indonesia menimbulkan berbagai macam dampak. Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah penangkapan secara masif oleh setiap nelayan tanpa memperhatikan dampak keberlanjutan dan keberlangsungan ikan. Hal tersebut menjadi dampak yang kurang baik bagi ekonomi ekologi laut Indonesia. Apabila penangkapan ikan dilakukan secara membabi buta dan terus menerus, justru akan mengurangi produktivitas hasil laut karena masa hidup ikan yang ideal memakan waktu beberapa tahun. Semisal jenis ikan *Nothern Bluefin Tuna*, akan mencapai kematangan seksual jika sudah berumur 7-9 tahun, sedangkan jenis kecil mencapai kematangan seksual pada umur 3-5 tahun.<sup>9</sup>

Ikan Tuna sebagai hasil laut yang sangat potensial, menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Dampak eksploitasi besar-besaran terhadap ikan Tuna sebagai hasil laut, mendorong berbagai negara yang memiliki potensi laut seperti Indonesia harus bergabung kedalam organisasi yang menaungi berbagai negara yang memiliki hasil ikan laut. Kelangkaan sumber daya ikan harus menjadi perhatian negara-negara penghasil ikan di dunia. Hal tersebut, memicu munculnya upaya pengelolaan negara-negara yang memiliki wilayah laut untuk bergabung ke dalam organisasi perikanan regional, yaitu *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

Indonesia bergabung ke dalam IOTC sesuai dengan hasil Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982 atau biasa disebut *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Hukum laut tersebut merupakan produk hukum

---

<sup>7</sup>Mardia. 2011. *Manfaat Keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. Diakses dari <http://www.repository.ipd.ac.id> pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>8</sup>Tim redaksi.2014. *Penelitian Tuna Diakui Dunia*. Diakses dari <http://www.politikindonesia.com> pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>9</sup>Ade Arisandi.2012. *Siklus Hidup Tuna*. diakses dari <http://www.adearisandi.wordpress.com> pada tanggal 16 Januari 2015.

masyarakat internasional yang berisi terkait dengan pengaturan pengelolaan, penggunaan laut dan pemanfaatan kekayaan yang ada di laut. Produk hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tersebut, merupakan produk hukum laut internasional yang diikuti oleh 160 negara termasuk Indonesia, sehingga dorongan Indonesia untuk bergabung ke dalam IOTC menjadi sebuah keharusan.<sup>10</sup>

Subtansi hukum laut tersebut tercantum dalam salah satu pasal yaitu pasal 118, yang menyatakan bahwa.

“negara-negara harus mengatur pengelolaan dan konversi tersebut, apabila memungkinkan dengan membentuk organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization/ RFMO*) di berbagai kawasan mempunyai aturan sendiri dalam mengelola kegiatan perikanan negara anggotanya”.

Pasal 119 UNCLOS 1982 juga berisi persyaratan khusus untuk konservasi sumberdaya ikan laut lepas, yaitu “dalam menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan tindakan konservasi sumberdaya kekayaan hayati lainnya di laut lepas.”<sup>11</sup>

Menurut *United Nations Implementing Agreement/ UNIA* tahun 1995 negara penghasil ikan seperti Indonesia diharuskan bergabung ke dalam RFMO sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat 2 UNIA 1995 yang berbunyi: “Negara bukan anggota/ tidak bekerjasama dengan RFMO dilarang memberikan izin menangkap”.<sup>12</sup> Berdasarkan hukum internasional tersebut, tentunya mewajibkan Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari organisasi regional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan laut.

Fakta bahwa Indonesia tidak dapat mengekspor ikan Tuna hasil tangkapan para nelayan di pasar internasional yang disebabkan oleh pemberlakuan sanksi perdagangan sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi perhatian Indonesia sebagai negara

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi. 2010. *Konvensi PBB tentang Hukum laut* diakses dari [www.tabloiddiplomasi.org](http://www.tabloiddiplomasi.org). diakses pada tanggal 17 Januari 2015.

<sup>11</sup> Mardia .*Opcit.* hal 8.

<sup>12</sup> Tim redaksi. 2014. *RI Gandeng RFMO Lestarian dari Kepunahan.* diakses dari [www.CitraIndonesia.co.id](http://www.CitraIndonesia.co.id) pada tanggal 16 januari 2015.

penghasil. Sanksi tersebut disebabkan oleh RFMO memberlakukan aturan *Trade Related Measures* dan berimplikasi kepada negara yang harusnya tergabung ke dalam sebuah organisasi internasional seperti IOTC harus patuh terhadap klausul yang menjadi aturan. *Trade Related Measures* mencakup beberapa isi antara lain:<sup>13</sup>

1. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan dalam produk tersebut;
2. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) atau kapal yang dianggap ilegal (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa pelabuhan;
3. Larangan perdagangan di negara atau entitas tertentu karena telah dianggap gagal untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMO.

IOTC merupakan RFMO yang memberlakukan *Trade Related Measures*. Klausul *Trade Related Measures* tercantum dalam *Recommendation 03/ 05 Concerning Trade Measure for the Indian Ocean Commissions*. Ada beberapa isi *Trade Related Measures* yang digunakan IOTC sebagai salah satu RFMO yaitu: *Catch Documentation, Trade Document Scheme, List Approved Vessels, dan Trade Restrictive Measures* yang diatur dalam *Action Plan*.<sup>14</sup> Konsekuensi dari aturan IOTC itu antara lain, setiap anggota dari IOTC dan juga *Non Cooperating Member* IOTC harus menegakkan persyaratan bahwa hasil yang diimpor harus dilengkapi dengan *IOTC Statistical Document* yang lengkap.<sup>15</sup> Setiap dokumen penangkapan ikan yang terbit harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai dokumen pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Jika kapal tidak disertai dokumen tersebut, maka dilarang masuk ke dalam negara anggota

---

<sup>13</sup> M.Lack dalam Trie Wijayanti Kusuma. 2011. *Kebijakan Indonesia masuk keanggotaan IOTC tahun 2007-2011*. Hal 5

<sup>14</sup> *Ibid* hal 5.

<sup>15</sup> *Ibid* hal 5 .

IOTC. Atas pemberlakuan aturan tersebut membuat Indonesia sebagai penghasil meninjau ulang opsi untuk mempertimbangkan bergabung ke dalam IOTC.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah spesifik dalam dinamika satu bentuk RFMO yaitu IOTC. Alasan penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah spesifik keanggotaan Indonesia kedalam IOTC yang dilakukan sejak pertengahan (13-18) Mei 2007, karena IOTC memiliki kewenangan pengelolaan di samudera yang berdampingan langsung dengan perairan Indonesia. IOTC merupakan organisasi internasional yang fokus pada pengelolaan ikan Tuna di Samudera Hindia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam proses penulisan skripsi ini judul yang akan diambil adalah:

**“Keikutsertaan Indonesia dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Aktivitas penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti harus memiliki ruang lingkup yang jelas, termasuk meneliti sebuah fenomena hubungan internasional sebagai sebuah kajian ilmiah. Fenomena hubungan internasional erat kaitannya dengan perilaku negara, interaksi berbagai kepentingan antar negara, berbagai upaya diplomasi aktor negara dalam konstelasi global. Penentuan ruang lingkup pembahasan penting untuk difokuskan, sehingga sebuah penelitian bisa berjalan secara sistematis, logis dan spesifik pada inti fenomena persoalan yang akan diteliti. Atas dasar itulah maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut.

### 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi di dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak ekonomi politik atas kerjasama ekonomi multilateral (Indonesia) dengan IOTC sebagai organisasi kawasan (regional) laut lepas Samudera Hindia. Penulisan skripsi ini hanya difokuskan pada apa saja dampak-dampak ekonomi politik yang didapatkan Indonesia setelah bergabung menjadi anggota IOTC.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu di dalam penelitian digunakan agar penelitian tersebut lebih fokus dan terarah. Batasan waktu yang menjadi rentang waktu penelitian, dimulai dari tahun 2007 sampai tahun 2014. Penentuan batasan waktu tersebut dengan alasan tahun 2007 adalah tahun dimana Indonesia memutuskan menjadi anggota IOTC. Sedangkan tahun 2014 ditentukan menjadi batasan waktu karena penelitian ini mulai dilakukan pada awal tahun 2015. Alasan penentuan batasan waktu ini adalah dengan perspektif bahwa akan didapat data secara jelas mengenai apa saja dampak-dampak ekonomi politik bagi Indonesia setelah menjadi anggota IOTC dapat diketahui. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan jika terdapat data di tahun-tahun lain yang memang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian maka juga akan digunakan sebagai data penulisan skripsi ini.

## 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian harus “memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar, hubungan masalah dengan unsur-unsur penelitian lainnya, dan dari segi praktis dalam penyusunan masalah”<sup>16</sup>. Masalah dalam sebuah penelitian berangkat dari fakta dan data sebuah fenomena hubungan

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-29. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 138.

internasional. Penentuan rumusan masalah dalam penelitian akan bermanfaat sebagai arahan dan acuan untuk mengkaji sebuah fenomena yang akan diteliti oleh seorang penulis.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “*Apa saja implikasi ekonomi politik bagi Indonesia pasca bergabung kedalam IOTC?*”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran dari sebuah target dari sebuah penelitian ilmiah. Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang penulis rumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak ekonomi politik bagi Indonesia setelah ikut serta menjadi anggota IOTC.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Aktivitas penulisan ilmiah tidak bisa dipisahkan dari penggunaan perangkat teori untuk membantu mengurai secara sistematis dalam rangka mengkaji sebuah penelitian ilmiah sesuai fenomena permasalahan ilmiah yang diangkat oleh seorang peneliti. Sebelum jauh melangkah kepada kerangka konsep yang digunakan oleh penulis, perlu dipahami terminologi teori secara ilmiah. Teori berasal dari bahasa Yunani, yang artinya melihat dan memperhatikan. Dari pengertian tersebut dapat ditelaah secara praktis bahwa teori merupakan sebuah pandangan atau sebuah persepsi tentang apa yang terjadi. Sehingga “berteoris adalah pekerjaan penonton, yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, mengapa itu terjadi atau bahkan meramalkan kejadian masa depan”.<sup>17</sup> Jika diartikan bebas teori merupakan serangkaian bagian konsep, variabel definisi atau dalil ilmiah yang sah untuk

---

<sup>17</sup> Mochtar Maso'ed.1990. *Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi)*, cet ke-1 Jakarta: LP3ES hal 216.

menghadirkan pandangan yang sistematis logis mengenai sebuah fenomena ilmiah secara alamiah dalam menentukan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian dari aktivitas penelitian ilmiah.

Konsep yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, juga harus relevan untuk mengurai fenomena permasalahan, sehingga dari teori tersebut aktivitas penelitiannya benar-benar mampu dipahami serta memberikan sebuah hipotesis secara sistematis dan juga menjawab secara ilmiah atas rumusan masalah yang sudah ditentukan dengan pendeskripsian dari hasil telaah teori atas fakta empiris kajian masalah yang ada. Telaah kritis setelah mencari rujukan ilmiah atas fakta bergabungnya Indonesia ke dalam IOTC, penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional, ekonomi politik dan rezim internasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk mengurai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Sebelum menjelaskan lebih detail tentang definisi organisasi internasional, perlu diulas juga tentang pengertian organisasi secara umum, organisasi adalah kumpulan orang-orang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memerlukan adanya komunikasi, yaitu suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota lainnya.<sup>18</sup>

Penggunaan konsep organisasi internasional digunakan untuk menganalisis fenomena keikutsertaan Indonesia ke dalam IOTC, sedangkan konsep ekonomi politik digunakan sebagai konsep untuk memfokuskan analisis yang dikaji adalah dampak-dampak secara ekonomi politik. Konsep organisasi internasional digunakan sebagai alat analisis, karena IOTC adalah sebuah organisasi internasional, sehingga kajian yang dilakukan akan bisa fokus dan analisisnya dapat dilakukan secara detail. Organisasi internasional adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang sangat rapi, apakah itu bersifat *government* apakah semi *government* atau bersifat *private association* dimana lembaga-lembaga demikian itu aktif di luar batas negara (transnasional), dimana secara objektif kehendak dari lembaga-lembaga itu langsung

---

<sup>18</sup> Ali. Chester Bernard. Pengertian Organisasi Menurut Para pakar. Diakses dari [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com) tanggal 20 Juli 2015

atau tidak langsung, serta diperlukan persetujuan pemerintah-pemerintah atau diperlukan *intergovernment approval*, baik secara terang-terangan atau secara diam-diam lembaga demikian dikuasai oleh *inter-governmental organization*<sup>19</sup>.

### **Organisasi Internasional**

Konsep organisasi internasional menjadi sangat relevan apabila digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ilmiah ini. Karena apabila kita mempelajari proses bergabungnya setiap negara yang menjadi anggota setiap organisasi internasional tentu dengan memperhitungkan kepentingan nasional yang didapatkan setelah bergabung menjadi anggota organisasi internasional. Setelah disepakatinya pendirian IOTC pada tahun 1993 dan disahkan oleh FAO pada tahun 1994, traktat yang dihasilkan tidak otomatis berlaku. Pemberlakuan traktat dijalankan setelah akses ke-9 pada tahun 1996. Pasca pemberlakuan, kurang lebih sepuluh tahun, Indonesia baru memutuskan menjadi anggota pada tahun 2007. Dinamika keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ikan Tuna menjadi proses komunikasi kepentingan nasional yang sangat diperhitungkan. Sehingga, jika menggunakan konsep organisasi internasional Indonesia akan banyak menerima konsekuensi setelah memutuskan menjadi anggota IOTC.

IOTC sebagai sebuah organisasi internasional memiliki aturan main yang mengikat Indonesia sebagaimana beberapa isi klausul yang tercantum dalam *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission*. Beberapa klausul yang tercantum ke dalam isi perjanjian IOTC termaktub dalam pasal 4 dan pasal 5 yang berisi: “Mendorong adanya integrasi ekonomi antar anggota yang menyetujui isi perjanjian dalam IOTC”. Atas disepakatinya perjanjian tersebut membuat negara anggota IOTC memiliki status hukum laut sesuai kawasan yang tercantum dalam perjanjian ini. Kewajiban penyebarluasan informasi ilmiah menangkap dan usaha statistik dan data lainnya yang sesuai prinsip dalam peraturan

---

<sup>19</sup> Supardi Sariohartono. 1993. *Organisasi dan Administrasi Internasional*, cet ke 1 Surabaya: Usaha Nasional. Hal 125.

keuangan *Food Association Organization* (FAO). Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti setiap pertemuan internasional para anggota IOTC.

Beberapa isi perjanjian internasional (traktat) tersebut tentu menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah. Traktat sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Konvensi Wina (*Vienna Convention on the Law Of Treaties*) yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan dikodifikasi tanggal 27 Januari 1980, adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur oleh hukum internasional. “Sepanjang perjanjian antara negara-negara itu terwujud, nantinya akan melekat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam isi perjanjian. Sehingga tercipta suatu hubungan hukum yang saling mengikat”.<sup>20</sup> “Traktat merupakan instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional”.<sup>21</sup>

Traktat yang ditandatangani oleh setiap negara termasuk Indonesia memiliki akibat atau pengaruh pasca penandatanganan. Penandatanganan setiap negara dipahami bahwa setiap delegasi telah menyepakati naskah dan berkehendak untuk menerima serta menyerahkan naskah itu kepada pemerintah, untuk kemudian diambil tindakan oleh pemerintah. Setelah negara melakukan ratifikasi, negara tersebut selanjutnya akan tunduk pada isi perjanjian. Teori ratifikasi bisa diterjemahkan sebagai “sebuah persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada traktat itu oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh dan telah diangkat sebagaimana mestinya”.<sup>22</sup>

Ratifikasi dari setiap negara anggota organisasi internasional menjadi sangat strategis dan esensial sebagaimana dikonsepsikan Lard Stowel<sup>23</sup>:

“Menurut praktek yang berjalan saat ini, ratifikasi merupakan syarat esensial, dan konfirmasi kuat tentang kebenaran kedudukan ratifikasi

---

<sup>20</sup> J.G Starke.2008. *Pengantar Hukum Internasional*, cet ketujuh.Jakarta: Sinar Grafika hal 582

<sup>21</sup> *Ibid* hal 599.

<sup>22</sup> *Ibid* hal 601.

<sup>23</sup> *Ibid* hal 601.

demikian itu adalah bahwa hampir setiap traktat modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas, dan karena itu pada saat ini dianggap bahwa wewenang wakil-wakil yang berkuasa penuh dibatasi oleh adanya syarat ratifikasi tersebut. Ratifikasi mungkin merupakan formalitas, namun formalitas yang esensial; karena instrumen terkait, dari segi keefektifan hukum, tidak lengkap tanpa keberadaanya”.

Mengacu pada penjelasan konsep ratifikasi, Indonesia sebagai bagian dari IOTC yang telah meratifikasi traktat internasional sebagaimana beberapa klausul di dalamnya tentu menerima konsekuensi logis. Konsekuensi logis tersebut yaitu setiap klausul perjanjian yang dihasilkan IOTC menjadi mengikat dan harus dipatuhi Indonesia sebagai negara yang telah bergabung dan meratifikasi.

### **Ekonomi Politik**

Terminologi ekonomi politik perlu diurai secara lebih rinci agar dalam penulisan skripsi tentang keikutsertaan Indonesia dalam IOTC bisa dikaji secara utuh dan mendalam sesuai perspektif ekonomi politik. Sehingga, perlu dijelaskan apa yang menjadi domain ekonomi politik dan kajian yang nantinya dilakukan peneliti tidak melebar dalam irisan pengetahuan lain, seperti politik luar negeri dan rumpun ilmu lainnya.

Memahami ekonomi politik sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentu harus digali lebih dulu tentang akar lahirnya konsep ekonomi politik. Diawali oleh Martin Staniland yang memunculkan konsep ekonomi politik sebagai sebuah rumpun pengetahuan baru. Ekonomi politik merupakan studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih detail Staniland mendefinisikan ekonomi politik adalah:<sup>24</sup>

“...hal-hal yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial yaitu bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. isu ini memunculkan pernyataan bagaimana kedua proes tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.”

---

<sup>24</sup>Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Erlangga, hal 8.

Sedangkan para pemikir ekonomi politik baru, mengartikan ekonomi politik sebagai:<sup>25</sup>

“... analisis ekonomi terhadap proses politik. Sehingga dalam kajian tersebut yang dipelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik, yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas.”

Terminologi ekonomi politik di atas apabila dikaitkan dengan konstelasi global menjadi menarik untuk diulas. Dunia ini merupakan tempat yang sangat kompleks. Kompleksitas itu dicirikan pada semua level melalui ketergantungan. Kita tergantung satu sama lain dalam banyak hal dan dalam berbagai level. Kajian ilmu hubungan internasional menyebutnya sebagai ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional menurut Rowland Maddock<sup>26</sup>:

“...tidak didefinisikan secara kaku dan eksklusif dengan metodologi yang mapan. Hal ini lebih pada serangkaian masalah yang perlu diselidiki dan yang cenderung diabaikan oleh disiplin lebih mapan, menggunakan alat apapun yang ada.”

### **Dimensi Ekonomi Politik Internasional**

Ekonomi Politik Internasional (EPI), secara lebih detail merupakan jaringan tawar-menawar (perjanjian) antara dan di antara aktor-aktor yang terkait dengan negara dan pasar. Tawar-menawar ini menentukan produksi, pertukaran, dan distribusi kekayaan dan kekuasaan. Tawar-menawar ini dapat dilihat dari banyak bentuk, seperti perjanjian formal, penandatanganan, meratifikasi, dan pelaksanaannya. Tawar-menawar lain hanyalah konvensi, pemahaman atau aturan praktis. Tawar-menawar ini cenderung lebih formal, tapi sama pentingnya. Mungkin

---

<sup>25</sup>Ibid hal 9.

<sup>26</sup> Rowland Maddock, “The Global Political Economy”, in John Bay Less and N J Rengger, eds., *Dilemmas of World Politics*. New York: Oxford University Press. 1992. hal 108.

hal yang paling penting, bagaimanapun, tentang tawar-menawar yang kita belajar di (*International Politic Economic*) IPE adalah bahwa mereka multidimensi. Artinya, mereka menentang setiap upaya untuk menyederhanakan mereka untuk membuat mereka sederhana satu masalah dimensi. Salah satu cara dalam pendekatan IPE, sebenarnya adalah untuk berpikir tentang dimensi yang berbeda yang penting dalam kompleksitas masalah internasional dengan cara yang sama. Bahwa kita berpikir tentang ukuran, bentuk, warna, dan tekstur benda-benda fisik multidimensi. Hak ini memberikan gambaran isu-isu internasional dan satu perangkat alat analisis untuk meningkatkan pemahaman tentang mereka. Tiga tingkat analisis yang menjadi inti dari ekonomi politik internasional antara lain: individu, negara dan sistem internasional.

Isu lingkungan menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, sebagai laju pembangunan ekonomi, industrialisasi dan pertumbuhan penduduk dengan cepat, menguji batas-batas alam. Masalah lingkungan selalu ada di negara-negara yang berbeda. Namun, masalah ekologi dan lingkungan saat ini semakin global. Masalah *deforestasi* dan pemanasan global, misalnya jauh lebih luas dalam lingkungannya dan lebih sulit untuk ditangani daripada kemampuan negara secara tunggal untuk menyelesaikannya. Masalah lingkungan melibatkan negara, organisasi internasional, dan organisasi non pemerintah bersama dengan pasar di seluruh dunia. Oleh karena itu, ekonomi politik internasional, harus diperluas untuk mengakomodasi “*green*” yang menjadi isu saat ini dan esok.

Hubungan antara lingkungan dan ekonomi politik internasional adalah jalan dua arah dengan banyak sentuhan. Ketegangan antara pasar, pelaku politik dan ekonomi serta dampak lingkungan dari lingkungan, baik lokal hingga global. Demikian juga, masalah lingkungan secara rutin mempengaruhi ekonomi politik internasional, namun semakin lebih sering dengan cara yang tak terduga. Dilema mendasar bahwa setiap IPE lingkungan menghadapi pada sebuah tragedi umum. Persediaan sumber daya bumi terbatas seperti minyak dapat digunakan, sumber daya seperti hutan dan ikan hidup dapat digunakan secara berlebihan dan habis. Untuk

sebagian besar, lingkungan yang baik kolektif, yang dibagi oleh semua orang, tetapi dimiliki oleh seorang pun.

Banyak yang berpendapat bahwa negara harus memainkan aturan dalam mencegah atau mengoreksi tragedi lingkungan ini. Jika masyarakat menghargai lingkungan, tetapi individu itu melanggar, negara yang tersisa untuk mengambil tindakan korektif. Masalahnya adalah bagaimana negara-negara yang mencapai keseimbangan yang stabil antara kebutuhan domestik dan kewajiban internasional mereka. Negara membutuhkan keduanya, baik untuk memenuhi kebutuhan warganya secara keamanan politik dan ekonomi sampai untuk hidup. Maupun tanggung jawab negara sebagai peserta dalam perjanjian organisasi internasional, dan anggota masyarakat dunia.

Isu-isu lingkungan telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam negosiasi perdagangan. Negosiasi peraturan lingkungan multilateral bermasalah rumit karena perbedaan preferensi dan tingkat pendapatan di negara-negara. Terlebih lagi, bukti ilmiah tidak selalu konklusif tentang efek jenis tertentu dari degradasi lingkungan. Akhirnya, pertimbangan lingkungan dapat digunakan untuk menyamakan kebijakan proteksionis.

Dari penjelasan di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa ekonomi politik merupakan sinergi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Sehingga, jika diterjemahkan bebas, bagaimana kemudian sebuah kajian ekonomi politik (internasional) akan dipertemukan dengan sebuah pemahaman bahwa bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik merupakan dua sisi dari satu mata uang. Penulisan skripsi tentang keikutsertaan Indonesia kedalam IOTC akan difokuskan ke dalam substansi ekonomi politik seperti kebijakan ekonomi global, kebijakan negara terkait sistem ekonomi yang dijalankan, dan juga bagaimana keduanya saling terkait.

Berdasarkan berbagai uraian tentang isi perjanjian IOTC (traktat internasional) dan juga ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada Mei 2007, penulis ingin menganalisis, *pertama* apa saja dampak-dampak ekonomi politik dari keikutsertaan Indonesia ke dalam IOTC sebagaimana klausul ayat yang tertuang

dalam perjanjian internasional IOTC. *Kedua*, Imbas kepentingan nasional Indonesia secara ekonomi politik. Selanjutnya *ketiga*, apa yang didapatkan Indonesia pasca bergabung sebagai anggota IOTC pada tahun 2007.

IOTC sebagai sebuah organisasi internasional memiliki sistem yang dijalankan negara-negara anggotanya, karena organisasi internasional memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. IOTC sebagai salah satu bentuk RFMO memiliki aturan main yang tegas yang tercantum dalam *Agreement for the Establishment of IOTC* pasal XV yang menyatakan, bahwa “IOTC merupakan sebuah subjek hukum yang terkait dengan Organisasi Internasional lainnya untuk menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan IOTC sebagai sebuah Organisasi Internasional”. IOTC dalam hal sistem tersebut merupakan salah satu bentuk RFMO memberlakukan sistem *trade related measures* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan.<sup>27</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam IOTC merupakan kebijakan sebuah negara yang berkonsekuensi menjalankan komitmen untuk lebih berperan dalam kerjasama dan pemanfaatan sumberdaya di laut lepas Samudera Hindia, sesuai dengan konvensi laut pasal 64 UNCLOS 1982 yang mewajibkan kerjasama antara negara melalui organisasi regional dan internasional. Indonesia setelah bergabung dengan IOCT, terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh IOTC. Salah satu isi Perjanjian IOTC tercantum dalam pasal X ayat 1 tentang implementasi menyatakan.

“Setiap anggota Komisi harus memastikan bahwa tindakan tersebut diambil, di bawah undang-undang nasional, termasuk pengenaan sanksi yang memadai bagi pelanggaran, yang mungkin diperlukan untuk mengefektifkan ketentuan perjanjian ini dan untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang menjadi mengikat berdasarkan ayat 1 pasal IX.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Triwijayati Kusuma. 2012. *Kebijakan Indonesia Bergabung dalam IOTC Tahun 2007-2011*. [www.resipositori.unri.ac.id](http://www.resipositori.unri.ac.id) diakses tanggal 3 Pebruari 2015.

<sup>28</sup> Diakses dari [www.IOTC.org](http://www.IOTC.org) *Agreement for the Establishment for Indian Ocean Commisiions*. Pada tanggal 8 Juni 2015.

Salah satu bentuk yang diterapkan negara anggota adalah produk hukum berupa Undang-undang (UU), Peraturan Presiden dan juga Keputusan Menteri.

“Indonesia setelah bergabung menjadi anggota IOTC memiliki hak untuk menentukan kuota tangkapan maupun kuota ekspor, bahkan sistem pendataan perikanan di perairan laut Indonesia termasuk di kawasan laut lepas bisa diefisiensi karena dilakukan bersama dengan negara anggota lainnya”.<sup>29</sup>

Efisiensi yang dimaksud adalah pendataan yang membutuhkan biaya besar jika dilakukan sendiri, dan dapat dijalankan bersama negara sesama anggota IOTC.

Konsep yang juga perlu diulas dalam penulisan skripsi ini adalah tentang *Trade Related Measure*, penjelasan diperlukan karena IOTC memberlakukan *Trade Related Measure* kepada setiap negara yang bergabung sebagai anggota. *Trade Related Measure* sesuai sistem *World Trade Organization* adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan.<sup>30</sup> Secara umum sesuatu dikategorikan sebagai TRIMs jika peraturan investasi di negara bersangkutan dikaitkan dengan persyaratan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Persetujuan ini dimaksudkan untuk memacu perkembangan perdagangan dan liberalisasi progresif perdagangan dunia dan memudahkan arus penanaman modal antar negara.<sup>31</sup>

### **Rezim Internasional**

Dalam suatu tatanan global, suatu negara tidak akan bisa bebas sesuai dengan keinginannya sendiri, apalagi negara tersebut bergabung dengan suatu organisasi internasional. bergabungnya suatu negara dalam organisasi internasional berarti negara tersebut juga menjadi bagian dalam sebuah rezim internasional. ada tiga pendapat tokoh mengenai pemaknaan rezim internasional. Menurut Stephen D Krasnell rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip,

---

<sup>29</sup> *Ibid* hal 8.

<sup>30</sup> Rosyidah Rakhmawati. 2003. Hukum Penanaman Modal Indonesia. [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) diakses pada 2 September 2015

<sup>31</sup> *Ibid* hal 22

norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Sedangkan menurut John Ruggie rezim internasional adalah sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Dan yang terakhir adalah Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka.

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Kehadiran sebuah rezim diperlukan karena dalam ekonomi dan politik internasional adalah penting untuk menciptakan standar global. Ketika negara-negara lain mungkin mendapatkan manfaat dari rezim, perusahaan AS seperti microsoft, Univesal Studios, akan mendapatkan keuntungan paling besar dari rezim hak cipta intelektual (intelektual properti) yang memiliki standar baku. Kehadirannya juga dapat membawa pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. Sebagai contoh the International Atomic Energi Agency (IAEA) memiliki hak-hak yang diberikan oleh negara-negara pembentuknya untuk memonitor aktifitas penggunaan energi nuklir di negara-negara dunia.

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC tentu tentu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya rezim internasional. ketika Indonesia bergabung dengan IOTC maka Indonesia menjadi bagian dari standar global yang di tetapkan oleh IOTC. Oleh karena itulah kenapa pemakaian rezim internasional relevan dengan bergabungnya Indonesia dalam IOTC. Aturan, norma-norma dan interaksi di dalamnya telah diatur dalam sebuah rezim yang sudah direncanakan.

## 1.6 Argumen Utama

Keikutsertaan Indonesia ke dalam IOTC pada tahun 2007 memiliki beberapa implikasi ekonomi dan politik. Implikasi atau dampak yang dialami Indonesia di bidang politik yakni meningkatnya luas wilayah area penangkapan Tuna Indonesia lalu dicabutnya embargo yang dikenakan terhadap Indonesia pada tahun 2004. Berikutnya adalah meningkatnya daya tawar atau *bargainning position* Indonesia dalam IOTC serta penyesuaian regulasi tentang penangkapan perikanan oleh pemerintah Indonesia. Dampak atau implikasi ekonomi yang dialami Indonesia adalah semakin luasnya pangsa pasar ikan Tuna Indonesia di pasar Internasional dan meningkatnya produksi dan pendapatan Tuna Indonesia.

## 1.7 Metode Penelitian

Sebuah format penulisan karya tulis ilmiah tentu harus mengandung nilai-nilai ilmiah, sistematis, logis dan kaidah penelitian, sehingga sebuah karya tulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bobot keilmiahannya dapat dipenuhi jikalau sebuah karya tulis ilmiah menggunakan metode yang tepat yang berfungsi untuk melakukan pengumpulan data-data dan kemudian menganalisis data yang didapat oleh peneliti. Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena.<sup>32</sup> Gaya penelitian kualitatif berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian kualitatif selalu memperhatikan proses, peristiwa dan autentitas.<sup>33</sup> Metode berkenaan dengan prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Pendekatan keilmuan dari sebuah

---

<sup>32</sup> Saifudin Zuhri Qudsi. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. Cetakan 1. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, hal xviii.

<sup>33</sup> *Ibid* hal xviii.

penelitian menjadi penting, sehingga penemuan esensi dari sebuah fenomena hubungan internasional bisa di ketahui. Pendekatan keilmuan sendiri sangat terkait erat dengan metode. Definisi metode menurut The Liang Gie, yaitu.

“...cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut.”<sup>34</sup>

Dalam mewujudkan tujuan keilmuan dari sebuah penelitian ada langkah yang perlu diperhatikan yaitu pengumpulan data dan analisis data.

#### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah tentang kerjasama ekonomi Indonesia dengan bergabung menjadi anggota IOTC memerlukan berbagai data yang berasal dari banyak sumber ilmiah. Data utama dalam sebuah penelitian kualitatif hubungan internasional berupa kata dan tindakan<sup>35</sup>. Sedangkan data tambahan berupa sumber tertulis, foto, statistik yang merupakan data sekunder. Data tersebut akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan analisis ilmiah. Data-data yang peneliti dapatkan dalam penulisan ini, bukan hanya dari buku ilmiah saja, melainkan dari sumber data tertulis yang didapatkan dari internet baik berupa jurnal ilmiah, berita dari media elektronik bahkan termasuk juga data yang berasal dari situs internet dari lembaga yang terkait dengan penelitian penulis. Sehingga, kevalidan sebagai puncak/ tujuan aktivitas penelitian ilmiah akan mampu dicapai secara maksimal.

Jenis data yang akan digunakan untuk menopang analisis ilmiah penulisan skripsi ini adalah : *Agreement IOTC*, *Agreement UNCLOS 1982*, data perikanan

---

<sup>34</sup> The Liang Gie, dalam Koentjoroningrat 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakart : PT. Gramedia hal.328.

<sup>35</sup> Lexy J Moleong.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.cet. ke-29. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 157.

Indonesia, dan data lain yang terkait erat dengan dampak-dampak ekonomi politik bergabungnya Indonesia ke dalam IOTC.

Beberapa tempat yang digunakan untuk mencari sumber data penelitian yaitu.

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
- b. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- c. Buku-buku koleksi pribadi;
- d. Surat kabar/ koran;
- e. Jurnal-jurnal ilmiah;
- f. Media Internet.

#### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memilih analisis deskriptif sebagai metode penelitian. Analisis deskriptif dipilih karena sumber data yang didapatkan merupakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah berbagai macam data yang bersumber dari rujukan ilmiah seperti dokumen, buku, surat kabar, dll. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dampak apa saja yang didapatkan Indonesia setelah bergabung ke dalam IOTC.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya mensistematiskan konstruksi penulisan karya tulis ini, struktur bab yang diajukan sebagai berikut.

#### 1. Bab I

Bab ini akan menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penelitian;

2. Bab II

Bab ini akan mengurai dan menelaah lebih lanjut potensi Tuna Indonesia;

3. Bab III


Akan menguraikan sejarah dan profil IOTC, kerangka kerja IOTC, spesies yang dikelola IOTC dan kewajiban negara anggota IOTC;

4. Bab IV

Bab ini dalam penelitian ini akan mengurai dan menganalisis dampak ekonomi politik bagi Indonesia setelah bergabung dalam IOTC;

5. Bab V

Berisi kesimpulan dari karya tulis ini.



## BAB 2. POTENSI TUNA INDONESIA

### 2.1 Jenis Ikan Tuna di Indonesia

Jenis ikan di Indonesia adalah spesies ikan yang sering bermigrasi dan dapat melakukan perjalanan melalui ribuan mil laut sepanjang hidupnya di berbagai perairan dunia. Lebih dari 70 negara di seluruh dunia ikan menjadi spesies utama dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, Prancis dan Indonesia.<sup>36</sup> Meskipun ditemukan dalam semua lautan utama atau samudera di seluruh dunia terkecuali laut kutub, mayoritas pasokan global datang dari Samudera Pasifik, tangkapannya mencapai 2,3 juta ton atau sekitar 66% dari total produksi dunia. Seluruh komersial yang dijual di seluruh dunia berasal dari Samudera Hindia (20,7%), Samudera Atlantik (12,5%) serta Mediterania dan laut hitam (0,8%).<sup>37</sup> Samudera Hindia yang menjadi pemasok sebanyak 20,7%, tentu berdampak terhadap Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Indonesia juga bisa mengakses ikan sampai Samudera Pasifik sebagai lautan dengan produksi terbanyak di dunia.

Indonesia merupakan salah satu anggota IOTC dengan cakupan wilayah terluas dalam hal penangkapan ikan. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia adalah penyebab besarnya potensi yang dimiliki. Luasnya cakupan wilayah penangkapan Indonesia serta letak strategis dari posisi negara, tentunya juga berdampak terhadap jenis ikan yang bisa dihasilkan oleh perairan Indonesia. Hampir semua jenis ikan yang menjadi fokus dari IOTC berada di laut Indonesia. Potensi jenis yang terdapat di Samudera Hindia adalah albakor

---

<sup>36</sup> Movick, James. 2014. *Major Industry Status Report - 'Market and Industry Dynamics in the Global Supply Chain'*. <https://www.ffa.int/node/567> diakses pada 18 April 2015.

<sup>37</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2012. *Globefish research program, world markets*. [http://www.globefish.org/upl/Publications/GRP74\\_Mailing.pdf](http://www.globefish.org/upl/Publications/GRP74_Mailing.pdf) diakses pada 12 April 2015.



Berikut penjelasan mengenai jenis yang terdapat di perairan Indonesia.

#### 1. Ikan Sirip Kuning

Ikan Sirip Kuning ini mirip atau menyerupai ikan Torpedo, dengan bentuk yang pipih dan dengan moncongnya yang meruncing. Memiliki dua berkas sirip punggung atau dorsal dengan sirip punggung yang pertama berukuran lebih kecil dan memisah dari sirip punggung yang kedua. Sederetan sirip tambahan terdapat di daerah belakang anal dan sirip punggungnya, sirip sirip kecil ini disebut dengan finlet. Ikan Sirip Kuning memiliki sirip ekor yang bercabang dengan jari jari yang menutupi seluruh ujung hipuralnya.

Ikan yang biasa disebut dengan *Yellowfin* ini juga disebut "ahi", tapi mungkin lebih dikenal sebagai "cahaya" kaleng atau bersaku, dinamakan demikian karena dagingnya berwarna merah muda pucat. *Yellowfin* memiliki rasa yang sedikit lebih jelas daripada *Albacore*. *Yellowfin* ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia terutama di perairan Indonesia. Sebagai spesies tropis, *Yellowfin* menempati permukaan air hangat dari semua lautan. *Yellowfin* bisa tumbuh sampai panjang 7 kaki dan berat hingga 440 kilogram. Ikan sirip kuning biasanya memakan krustasea, cumi-cumi dan ikan lainnya.

#### 2. Ikan Cakalang

Ikan Cakalang atau dengan nama ilmiah *Katsuwonus pelamis*, adalah ikan yang berukuran sedang dengan bentuk yang memanjang dan juga agak bulat, dua sirip punggungnya terpisah. Warna biru keungu-unguan menghiasi punggungnya, dengan perut yang berwarna keperak-perakan, dan dihiasi pula dengan enam garis hitam yang memanjang hingga samping badannya. Cakalang termasuk ikan perenang cepat dan mempunyai sifat makan yang rakus. Ikan jenis ini sering bergerombol yang hampir bersamaan melakukan pergerakan disekitar pulau maupun jarak jauh dan senang melawan arus, ikan ini biasa bergerombol di

perairan pelagis hingga kedalaman 200 m.<sup>40</sup> Ikan ini mencari makan berdasarkan penglihatan dan rakus terhadap mangsanya.

Ikan Cakalang menyebar luas diseluruh perairan tropis dan sub tropis pada lautan Atlantik, Hindia dan Pasifik, kecuali laut Mediterania. Penyebaran ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penyebaran horizontal atau penyebaran menurut letak geografis perairan dan penyebaran vertikal atau penyebaran menurut kedalaman perairan. Penyebaran dan Cakalang sering mengikuti penyebaran atau sirkulasi arus garis konvergensi diantara arus dingin dan arus panas merupakan daerah yang kaya akan organisme dan diduga daerah tersebut merupakan *fishing ground* yang sangat baik untuk perikanan dan Cakalang.<sup>41</sup> Dalam perikanan dan Cakalang pengetahuan tentang sirkulasi arus sangat diperlukan, karena kepadatan populasi pada suatu perairan sangat berhubungan dengan arus-arus tersebut (Nakamura, 1969). Penyebaran Cakalang di perairan Samudera Hindia meliputi daerah tropis dan sub tropis, penyebaran Cakalang ini terus berlangsung secara teratur di Samudera Hindia di mulai dari Pantai Barat Australia, sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah selatan Pulau Jawa, Sebelah Barat Sumatra, Laut Andaman, diluar pantai Bombay, diluar pantai Ceylon, sebelah Barat Hindia, Teluk Aden, Samudera Hindia yang berbatasan dengan Pantai Sobali, Pantai Timur dan selatan Afrika (Jones dan Silas, 1963).

### 3. Ikan Tongkol

Bentuk ikan Tongkol menyerupai ikan Cakalang, yang berbeda adalah bagian perut bawah yang berwarna keperakan. Terdapat garis garis berwarna hitam sampai samping badannya, selebihnya ciri-ciri ikan Tongkol ini hampir sama. Dari beberapa data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa satu ikan saja

---

<sup>40</sup> Andi, Irma. 2012. *Deteksi morfologi dan molekuler parasit anasakis sp pada ikan Cakalang (katsuwonis pelamis)*. <https://www.mysciencework.com/publication/show/3864030/deteksi-morfologi-dan-molekuler-parasit-anisakis-sp-pada-ikan-Cakalang-katsuwonus-pelamis> diakses pada 15 April 2015.

<sup>41</sup> Ynus, David. 2013. *Diskripsi dan Marfologi Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis)*. <http://hewanlaut.info/marfologi-ikan-Cakalang/> diakses pada 15 April 2015.

memiliki beberapa jenis ikan, hal itu merupakan tanda bagaimana kayanya Indonesia. Tongkol memiliki nama lain *Skipjack*, spesies yang paling umum dari kaleng dan bersaku atau istilahnya *light meat* yang tersedia di pasar AS.<sup>42</sup> *Skipjack* mirip dengan daging *Yellowfin* atau Sirip Kuning, tetapi ikan ini relatif lebih kecil. *Skipjack* dapat mencapai berat sampai £ 40 (pounds), tapi biasanya berkisar 6-8 kilogram. Ikan ini mendapatkan namanya karena gerakan hidup mereka di dalam air di mana mereka tampaknya melompat sepanjang permukaan. Tongkol yang umum di perairan tropis di seluruh dunia, tapi seperti wisata jarak besar lainnya di seluruh lautan selama hidup mereka. Mereka ditemukan di perairan permukaan dan kedalaman 850 kaki di siang hari, tapi tampaknya tinggal di dekat permukaan pada malam hari. *Skipjack* lebih hangat, air permukaan tercampur dan sering ditemukan dalam jumlah besar, kadang-kadang jumlahnya hingga 50.000 ikan seluruh Hindia. Tongkol memakan Krustasea, Moluska, Cumi dan ikan-ikan kecil.

#### 4. Ikan Sirip Biru

Nama lain dari ikan Sirip Biru adalah *Bluefin*, *Giant*, *Horce Marcekel*. Ikan ini umumnya berukuran antara 100 kg sampai 300 kg. Ikan Sirip Biru sudah mulai jarang terdapat di lautan. Hal ini karena eksploitasi yang terlalu berlebihan, sehingga membuat jenis ini semakin langka di lautan. Kelangkaan ikan Sirip Biru ini juga terjadi di perairan Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan lambatnya sistem produksi yang membutuhkan waktu lama, sehingga populasinya cenderung menipis. Dampak dari menipisnya jenis Sirip Biru ini adalah pembatasan tangkapan. Diantara keluarganya, ikan Sirip Biru adalah yang terbesar dan yang paling kuat karena ukurannya yang sangat besar. *Bluefin* berwarna sedikit lebih gelap dan yang terbesar dari spesies komersial. Sirip Biru dapat mencapai bobot lebih dari 1.000 pound. *Bluefin* muda memiliki daging yang lebih ringan dan lebih ringan dalam rasa. Ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, daging mereka

---

<sup>42</sup> Amazon. 2014. *Ocean Naturals Product*. <http://www.oceannaturals.com/products/> diakses pada 14 April 2015,

berubah merah gelap dan rasa mereka menjadi lebih jelas. Sirip Biru ditemukan di lautan seluruh dunia dan ketika migrasi, kadang-kadang mencapai dari 6.000 mil laut.<sup>43</sup>

Ikan ini berumur cukup panjang dan dapat hidup hingga 30 tahun. *Bluefin* yang mencapai hingga 10 kaki panjangnya bisa mencapai 1.200 pound. *Bluefin* dapat berenang dengan kecepatan hingga lima puluh mil per jam. Mereka makan ikan yang lebih kecil, seperti Krill, Pelagis Merah, Kepiting, dan Cumi-cumi. Karena ukuran mereka, rasa dan popularitasnya, *Bluefin* adalah ikan yang sangat diminati dan sangat dihargai. *Bluefin* raksasa, tunggalnya saja dapat dihargai melebihi \$100.000 pada pasar ikan Tsukiji di Tokyo Jepang.

#### 5. *Albacore*

*Albacore* adalah sejenis Sirip Panjang atau kecil seperti jenis Tongkol. *Albacore* adalah satu-satunya spesies yang dapat dipasarkan sebagai "daging putih" di Amerika Serikat.<sup>44</sup> Seperti semua spesies lainnya, *Albacore* kaya omega-3 asam lemak jantung sehat. Juga seperti spesies lain dari, *Albacore* ketika bermigrasi bisa ditemukan di seluruh Atlantik, Pasifik dan Samudera Hindia. *Albacore* yang berada di Samudera Hindia merupakan sumber produksi yang penting bagi kaleng. *Albacore* dapat berkisar hingga 4,2 meter panjangnya dan berat hingga 88 kilogram.

#### 6. Ikan Mata Besar

Ikan Mata Besar atau *Bigeye* mirip dalam tampilannya *Yellowfin* (yang juga kadang-kadang disebut "ahi" dan merupakan ikan dengan wilayah laut terdalam mulai dari semua spesies dengan konsentrasi terbesar di 150 sampai 250 depa (900-1200 meter). *Bigeye* ringan dalam rasa dan bukan merupakan sumber utama kaleng. *Bigeye* ditemukan di perairan terbuka semua lautan tropis dan subtropis, tapi tidak Laut Mediterania. Ikan ini panjangnya bervariasi antara 1-7ft.

<sup>43</sup> Simon, philips. 2012. *Bluefin* . <http://www.dfo-mpo.gc.ca/international/facts-faits/-thon-bluefin-eng.htm> diakses pada 18 April 2015.

<sup>44</sup> (Albacore). 2012. <http://www.oceanwise.ca/seafood/-albacore/albacore--0> diakses pada 18 April 2015.

Mereka memakan berbagai ikan, Cumi dan Krustasea siang hari dan pada malam hari. Ikan ini juga sering melintasi laut selatan pulau Jawa.

Jenis *Skipjack* atau Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) yang merupakan jenis spesies kosmopolitan adalah jenis yang produksinya selalu stabil tiap tahun. Sementara itu, jumlah produksi yang semakin menurun adalah jenis Sirip Biru (*southern bluefin*). Ikan jenis terbagi lagi menjadi *Albacore*, *Bigeye*, *Frigate* dan *Bullet*, Kawakawa/ *eastern little*, *Skipjack*, *Southern Bluefin*, *Longtail*, *Yellowfin*, *s nei*.<sup>45</sup> Dari data yang tersedia, ikan jenis Kawakawa/ *Eastern little* merupakan spesies dengan jumlah terbesar yang dihasilkan oleh Indonesia di perairan Samudera Hindia. Produksi memang tidak merata di setiap jenisnya, hal ini dikarenakan siklus hidup masing-masing jenis yang berbeda. Sehingga perkembangannya pun tidak bisa sama setiap jenisnya. Produksi jenis terkecil dari tahun 2002-2008 adalah jenis *Southern Bluefin* atau sirip biru. Padahal kalau dilihat dari sisi nilai jual, ikan Sirip Biru adalah ikan dengan nilai penjualan sangat tinggi. Ikan Sirip Biru (*Thunnus thynnus*) adalah jenis ikan yang memiliki nilai yang paling tinggi. Perairan Samudera Hindia di sebelah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan daerah pemijahan dari jenis ini. Ikan ini biasanya bermigrasi ke sebelah selatan pulau Jawa dan Bali (BRPT, 2002). Meskipun begitu produksi ikan Sirip Biru setiap tahun cenderung menurun.

## 2.2 Devisa Tuna Indonesia

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, dimana  $\pm 2/3$  dari seluruh wilayah Indonesia merupakan laut. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 18/MEN/2011, luas wilayah laut Indonesia

---


<sup>45</sup>Brower, Kenneth. 2014. *Quicksilver Prized for sushi, the fast and powerful Atlantic bluefin is being relentlessly overfished*. <http://ngm.nationalgeographic.com/2014/03/bluefin-/brower-text> diakses pada 17 April 2015.

adalah 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai 95.181 km. Indonesia dengan luas wilayah laut seperti itu, maka dikaruniai keanekaragaman kehidupan hayati (seperti ikan dan terumbu karang) dan non-hayati. Karena itu, perikanan laut (meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya) merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Salah satu potensi perikanan tangkap yang dimiliki Indonesia adalah penangkapan ikan.<sup>46</sup> Posisi geografis yang terletak diantara dua Samudera membuat potensi Tuna Indonesia sangat melimpah.

Potensi ikan Cakalang Indonesia yang melimpah itu, ternyata belum termaksimalkan oleh perusahaan Indonesia. Eksplorasi penangkapan Tuna atau Cakalang masih jauh dari maksimal. Hal ini karena potensi yang dimiliki dengan hasil yang sebenarnya dapat dicapai masih jauh. Sehingga ada *gap* atau selisih yang belum termaksimalkan. Penangkapan ikan Cakalang masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebelum Indonesia bergabung dengan IOTC. Potensi perikanan Tuna Indonesia memang berbanding lurus dengan kondisi geografi atau kondisi alam Indonesia yang memang diapit oleh dua samudera dan berada di garis katulistiwa. Anugerah alam inilah yang menjadi modal bagi Indonesia untuk mengelola potensi perikananannya, baik itu hasil budidaya atau hasil tangkap. Ikan Tuna Indonesia menempati urutan ke dua dalam komoditas ekspor perikanan Indonesia setelah udang. Berikut adalah grafik dari produk ekspor ikan Tuna Indonesia.

---

<sup>46</sup> Fahmi, Ismail. 2014. *Potensi Ikan Indonesia Terbesar di Dunia*. <http://industri.bisnis.com/read/20140217/99/203721/potensi-ikan--indonesia-terbesar-di-dunia> diakses pada 20 April 2015.



Gambar 2.2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia (Sumber: <http://www.sdi.kkp.go.id>)

### 2.2.1 Negara-negara Tujuan Ekspor Tuna Indonesia

Perikanan Tuna menduduki peranan penting dalam laju pertumbuhan devisa dalam sektor perikanan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor Tuna menduduki peringkat ke dua setelah udang. Pangsa pasar atau tujuan ekspor Tuna Indonesia menyebar ke seluruh dunia, namun setidaknya ada 3 negara yang menjadi tujuan utama ekspor ikan Tuna asal Indonesia. Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa adalah tujuan terbesar dari produk Indonesia.<sup>47</sup> Gambaran umum kenapa tiga kawasan ini menjadi pasar utama Indonesia akan dijelaskan berikut.

<sup>47</sup> Sholeh, Manaf. 2014. *Pasar global saat ini (world conference 21-23 Mei Bangkok Thailand)*. <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/82-info-aktual/114-pasar--global-saat-ini-world--trade-conference-21-23-mei-2014-bangkok-thailand> diakses pada 20 April 2015.

a. Amerika Serikat

Indonesia tidak pernah ketinggalan dalam perdagangan dunia, salah satunya adalah perdagangan ikan. Namun bedanya, kali ini Amerika Serikat sebagai negara pengimpor bukan sebagai pengekspor. Masyarakat Amerika Serikat mengkonsumsi ikan (*finfish*) digolongkan pada tiga jenis produk utama yaitu Salmon, dan ikan lainnya. Pada periode antara 2009-2013, pasar Amerika Serikat cenderung mengalami kenaikan sekitar 13,6% per tahun. Pada tahun 2009 sekitar USD 1,1 Milyar meningkat menjadi sekitar USD 1,7 Milyar pada tahun 2013 atau sekitar 8,9% dari total impor produk perikanan Amerika Serikat pada tahun tersebut. Peluang pasar di Amerika Serikat masih terbuka lebar karena masyarakatnya melihat bahwa merupakan spesies yang rendah kalori, rendah lemak dan tinggi protein serta paling besar kandungan Omega-3 baik EPA maupun DHA-nya.<sup>48</sup> Namun demikian, untuk memasuki pasar Amerika Serikat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: *catch documentation, re-export certificate* (untuk produk re-ekspor), *biweekly report, statistical documentation, certificate of origin, dolphin safe labeling, HACCP certificate, health certificate*, dan *extra guarantee* lainnya (seperti *BRC and/orIFS certification*). Persyaratan pasar Amerika Serikat untuk produk ikan didasarkan pada kesegaran dan beku/ kaleng. Adapun persyaratannya sebagaimana tabel berikut.

---

<sup>48</sup> Ibid.

Tabel 2.1 Persyaratan Pasar Amerika Serikat untuk Produk Tuna Indonesia

Jenis Produk	Persyaratan Produk di Pasar Tuna Amerika Serikat
<i>Fresh</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importir/eksportir produk dan juga termasuk untuk <i>highly migratory Species</i> (HMS) yang memasarkan produknya ke pasar Amerika Serikat harus memiliki ITP (<i>International Trade Permit</i>) yang valid selama satu tahun dan ditinjau setiap tahun.</li> <li>• Setiap jenis memiliki persyaratan dokumen yang spesifik, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Atlantic Bluefin</b> (<i>Thunnus thynnus</i>) harus memiliki: <i>catch documentation, re-export certificate</i> (untuk produk re-ekspor), <i>international contact</i>, dan <i>biweekly report</i>.</li> <li>○ <b>Pacific Bluefin</b> (<i>Thunnus orientalis</i>) harus memiliki: <i>catch documentation, re-export certificate</i> (untuk produk re-ekspor) dan <i>biweekly report</i>.</li> <li>○ <b>Southern Bluefin</b> (<i>Thunnus maccoyii</i>) harus memiliki: <i>catch documentation, re-export certificate</i> (untuk produk re-ekspor) dan <i>biweekly report</i>.</li> <li>○ <b>Atlantic Bigeye</b> (<i>frozen</i>) harus memiliki: <i>statistical documentation, re-export certificate</i> dan <i>biweekly report</i>.</li> <li>○ <b>Pacific Bigeye</b> (<i>Thunnus obesus</i>) frozen harus memiliki: <i>statistical documentation, re-export certificate</i> dan <i>biweekly report</i>.</li> </ul> </li> <li>• HACCP Certificate harus sesuai dengan <i>123.12 special requirements for imported products</i>.</li> <li>• <i>Importer verification</i></li> <li>• <i>Health certificate</i></li> </ul>
<i>Frozen/Canned</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap perusahaan yang mengekspor produk beku dan kaleng harus mengisi NOAA Form 370 <i>Fisheries Certificate of Origin</i> dan disampaikan kepada <i>U.S. Customs and Border Protection (CBP)</i>. Form ini tidak disyaratkan kepada <i>fresh</i>.</li> <li>• Sejak 13 Juli 2013 telah berlaku efekti <i>Dolphin Safe labeling regulations</i>.</li> <li>• Setiap perusahaan harus mengisi <i>Harmonized tariff Schedule for selected and products</i></li> <li>• HACCP Certificate sesuai dengan <i>123.12 special requirements for imported products</i></li> <li>• <i>Importer verification</i></li> <li>• <i>Health certificate</i></li> <li>• Sertifikat pendukung lainnya sebagai <i>extra guarantee</i> bisa seperti <i>BRC and/or IFS certification dll</i>.</li> </ul>

Sumber: Pasar Global Saat Ini (*World Trade Conference, 21-23 Mei 2014 Bangkok – Thailand.htm*)

b. Uni Eropa

Uni Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling banyak menyerap pangsa pasar Internasional, termasuk dari Indonesia. Mayoritas negara-negara Eropa memesan dalam produk kalengan. Peluang pasar produk kaleng di Uni Eropa masih sangat besar yaitu mencapai sekitar 694.000 ton per tahun. Pada tahun 2012, Indonesia hanya mengekspor sekitar 14.254 ton masih di bawah negara produsen lainnya, seperti Phillippina yang mencapai 30.908 ton dan Papua New Guinea yang mencapai 19.583 ton. Adapun beberapa negara EU yang menyerap produk kaleng cukup besar diantaranya adalah Italia sekitar 46.670 ton, Perancis sekitar 24.754 ton, Jerman 16.213 ton, Inggris 9.838 ton, Portugal 9.680 ton, dan Belgia 8.950 ton.<sup>49</sup>

Preferensi masyarakat atau konsumen Uni Eropa memilih produk Tuna kaleng karena beberapa alasan, yaitu: (1) *health concerned*, (2) *ready to eat everywhere*, (3) *ready to cook*, dan (4) dapat dikonsumsi oleh anak-anak (*for kids*). Pertimbangan lain yang membuat masyarakat Uni Eropa untuk memilih kaleng adalah variasi penyajian dan kandungan/ campuran dalam kaleng (seperti, *spring water*, *chili*, dan *garlic*, disajikan dengan pasta, dan lain-lain). Konsumen/ masyarakat Uni Eropa saat ini dalam memilih produk untuk konsumsi akan mempertimbangkan proses produksi dengan memperhatikan aspek lingkungan dan prinsip *sustainability*. Untuk memasuki pasar Tuna Uni Eropa harus memenuhi persyaratan antara lain: *approved country establishments*, *catch certificate*, *regulation (EC) No 2073/2005*, *contamination restricted and tested* (uji *heavy metals lead*, *cadmium*, *mercury*; *dioxins*), *HACCP certificate*, *health certificate*, dan *extra guarantee* lainnya (seperti *BRC and/ or IFS certification*),

---

<sup>49</sup> Kemendag. 2014. *Pasar dan Tren Ikan di Uni Eropa*. [http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa\\_189/?market=eu](http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu) diakses pada 18 April 2015.

serta *eco-labelled fishery products* (seperti MSC (*Marine Stewardship Council*) sebagai *major certification scheme*).<sup>50</sup>

Tabel 2.2 Persyaratan Pasar Uni Eropa untuk Produk Tuna Indonesia

Jenis Produk	Persyaratan Produk di Pasar Uni Eropa
<i>Fresh, Frozen and Canned</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus merupakan <i>Approved Country Establishments</i></li> <li>• Produk harus dilengkapi dengan <i>catch certificate</i> sebagai bukti pendukung <i>combat illegal fishing</i></li> <li>• Kandungan bakterial harus memenuhi persyaratan sebagaimana <i>Regulation (EC) No 2073/2005</i>.</li> <li>• <i>Contamination restricted and tested</i> Produk pada umumnya harus diuji sebelum dikapalkan, dimungkinkan diuji di laboratorium buyer atau yang ditunjuk oleh buyer. Jenis uji <i>heavy metals lead, cadmium, mercury; dioxins</i>.</li> <li>• Memiliki <i>food safety certification</i> yang merupakan implementasi HACCP dan sertifikat pendukung lainnya sebagai <i>extra guarantee</i> bisa seperti <i>BRC and/or IFS certification</i></li> <li>• <i>Health certificate</i> yang dikeluarkan sebagai <i>official guarantee</i></li> <li>• <i>Eco-labelled fishery products</i> sebagai sertifikat pendukung. Seperti MSC (<i>Marine Stewardship Council</i>) sebagai <i>major certification scheme</i>.</li> </ul>

Sumber: *World Trade Conference*

### c. Jepang

Jepang menjadi tujuan utama ekspor Tuna Indonesia. Kebudayaan dan tradisi masyarakat Jepang yang gemar akan konsumsi ikan membuat negara ini mengkonsumsi ikan Tuna dengan jumlah besar. Peluang pasar di Jepang, secara umum dalam bentuk produk segar dan beku. Pasar Jepang saat ini cenderung mengalami penurunan yaitu dari 751.293 ton (2008) menjadi 702.450 ton (2012).<sup>51</sup> Hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat konsumsi ikan sebagai akibat komposisi penduduk Jepang lebih didominasi oleh usia dewasa dan lanjut usia (piramida terbalik) yang ditunjukkan dengan tingkat asupan makanannya yang mulai menurun. Namun demikian, Jepang masih merupakan importir

<sup>50</sup>.widiastuti, Indah. 2013. *Analisis Penangkapan Ikan Paska Lepas Tangkap Masa Perbedaan Preparai dan Waktu Penyimpanan*. <http://www.damandiri.or.id/cetakartikel.php?id=896> diakses pada 20 April 2015.

<sup>51</sup> Rosalina. 2012. *Ekspor Ikan ke Jepang Kembali Normal*. <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/30/090323999/Ekspor-Ikan--ke-Jepang-Kembali-Normal> diakses pada 18 April 2015

terbesar di dunia. Saat ini, Jepang sedang mengembangkan konsep *eco-label* sendiri dalam pemasaran produknya. Hal ini sangat dimungkinkan berhasil, karena selain sebagai produsen, Jepang juga sebagai tujuan pasar utama, sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pasar (*market driven*).<sup>52</sup>

Tabel 2.3 Persyaratan Pasar Jepang untuk Produk Tuna

Jenis Produk	Persyaratan Produk Tuna untuk Pasar Jepang
<i>Fresh/Frozen/Canned</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Import approval</i></li> <li>• <i>Certificate of statistics</i></li> <li>• <i>Fishing certificate</i></li> <li>• <i>Certificate of re-export to obtain acknowledgment by customs.</i></li> <li>• Memenuhi syarat-syarat <i>food safety act</i> dan lulus <i>test inspection</i>.</li> </ul>

Sumber: *World Tuna Trade Conference*

Indonesia menghasilkan berbagai macam jenis ikan Tuna seperti Sirip Kuning, Sirip Biru, Cakalang, Mata Besar, dan Strip Marlin. Ekspor ikan Tuna ke Jepang misalnya mencapai angka US\$ 170 juta, kemudian jika ke Amerika US\$ 115 juta, dan Uni Eropa US\$ 180 juta. Ikan Tuna sebagai komoditas ekspor perikanan kedua, telah menyumbangkan devisa pada tahun 2006 sebesar US\$ 250.567 juta atau naik sebesar 17,95% dari ekspor ikan pada tahun 2002 yang mencapai US\$ 212.426 juta.<sup>53</sup> Ekspor ikan Tuna Indonesia selama 25 tahun terakhir ini memiliki pertumbuhan rata-rata yang positif, dengan laju pertumbuhan rata-rata volume sebesar 6.03% dan 11.79% untuk laju pertumbuhan nilainya. Pasar ikan Tuna terbesar di dunia saat ini adalah Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ekspor ikan ke Jepang sebesar 27%, dan ke Amerika Serikat 17%, sedangkan ke Uni Eropa juga cukup besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12% (FAO,2006).

<sup>52</sup> Mahmud, 2014. *Pasar Global Saat ini (World Trade Conference, 21-23 Mei 2014 Bangkok – Thailand)*. <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/82-info-aktual/114-pasar--global-saat-ini-world--trade-conference-21-23-mei-2014-bangkok-thailand> diakses pada 19 April 2014.

<sup>53</sup> Winanti, Apsari. 2011. *Analisis Permintaan Ekspor Ikan Segar Indonesia di Pasar Internasional*. diakses pada: [http://repository.ipb.ac.id/handle/devisa\\_dan\\_pengelolaan/Analisis\\_Permintaan\\_Ekspor\\_Ikan\\_Segar\\_Indonesia\\_di\\_Pasar\\_Internasional.htm/123456789/57295](http://repository.ipb.ac.id/handle/devisa_dan_pengelolaan/Analisis_Permintaan_Ekspor_Ikan_Segar_Indonesia_di_Pasar_Internasional.htm/123456789/57295) 19 April 2014.

Apabila berbicara mengenai pendapatan atau devisa Indonesia dari hasil produksi ikan Tuna, maka bisa kita bedakan ke dalam dua fase. Fase pertama, yakni Indonesia sebelum bergabung dengan IOTC dan fase kedua, yakni pasca Indonesia bergabung dengan IOTC. Ketika Indonesia belum bergabung dengan IOTC hasil produksi dan ekspor Tuna Indonesia memang masih tergolong kecil. Hal ini karena penggarapan potensi yang belum maksimal oleh perusahaan penangkapan Indonesia. Berikut adalah tabel volume ekspor Tuna Indonesia dari tahun 2002 sampai 2009.

Tabel 2.4. Produksi dan ekspor Tuna yang dilakukan oleh perusahaan anggota Asosiasi *Longline* Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Produksi (ton)</b>	<b>Ekspor (ton)</b>
2005	13.686	9.776
2006	10.865	7.761
2007	10.091	6.865
2008	16.286	11.620
2009	19.476	13.049

Sumber: ATLI 2009

Berdasarkan data di atas, data terakhir sebelum Indonesia bergabung dengan IOTC pada tahun 2006 menunjukkan volume ekspor Tuna Indonesia sebesar 91.822 ton per tahun. Sedangkan peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2009, yakni produksi mencapai 19.476 ton, sedangkan ekspor terbesar juga pada tahun yang sama (2009), yaitu 13.049 ton. Produksi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu 10.091 ton, dengan nilai ekspor yang juga rendah, yaitu 6.865 ton. Data di atas adalah data dengan tahun terakhir 2009. Sedangkan untuk penambahan jumlah produksi masih sangat dimungkinkan, karena produsen terus meningkatkan kemampuan guna semakin luas area penangkapan dan hasil dari tangkapannya. Berdasarkan data di atas, penangkapan ikan oleh kapal-kapal Indonesia meningkat secara signifikan pasca bergabungnya Indonesia pada IOTC.

Kondisi geografis yang diapit oleh dua samudera, yakni Pasifik dan Hindia menjadikan Indonesia sebagai habitat terbesar Tuna di dunia. Data produksi lima tahun terakhir menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil

terbesar kedua di dunia. Tercatat, rata-rata produksi Cakalang dan Tongkol yang dihasilkan mencapai lebih dari 1,1 juta ton per tahun dengan nilai perdagangan yang disumbangkan sekitar Rp 40 triliun. Terdapat jumlah peningkatan yang sangat signifikan dari hasil tahun 2009 yang hanya sekitar 13 triliun. Banyak faktor yang menyebabkan produksi Indonesia meningkat tajam. Ulasan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada pembahasan.

### 2.3 Eksploitasi Tuna Indonesia

Tuna merupakan komoditas perikanan yang sangat menguntungkan dari segi harga. Sebagai salah satu hasil laut non budi daya, ikan Tuna juga bisa dikatakan ikan dengan harga paling kompetitif dibanding yang lain. Tidak heran apabila ikan Tuna adalah salah satu produk ikan paling dicari di dunia. Salah satu negara produsen Tuna dunia adalah Indonesia. Ikan Tuna adalah komoditas terbesar kedua dalam ekspor Indonesia setelah udang. Data terakhir menunjukkan eksploitasi ikan Tuna mencapai 1,1 juta ton.<sup>54</sup> Dari segi perekonomian memang ini kabar yang menggembirakan karena menyumbang devisa yang besar bagi negara. Namun di sisi lain, tak terkontrolnya eksploitasi di Indonesia menyebabkan jumlah ikan semakin menipis atau langka.

Perikanan Tuna saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, menurunnya produktivitas, ukuran yang cenderung mengecil serta daerah penangkapan ikan yang cenderung ke laut lepas. Hal ini menunjukkan bahwa populasi Tuna di perairan Indonesia sudah mulai menipis, sehingga pencarian ikan dilakukan sampai ke wilayah laut lepas. Atas realitas tersebut bisa diprediksi bahwa ketersediaan dan ekosistem adalah masalah serius yang harus diperhatikan, baik oleh perusahaan penangkapan maupun dari pihak pemerintah. Hasil penelitian dari

---

<sup>54</sup>Oki, Kurniawan. 2014. *Nilai Perdagangan Mencapai Rp40 Triliun Per Tahun.htm*. <http://beritakalimantan.com/beranda/ekonomi/perikanan/nilai-perdagangan--mencapai-40-triliun-per-tahun>. diakses pada 15 April 2015.

Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa saat ini status tingkat eksploitasi beberapa jenis ikan Tuna sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu tereksplorasi penuh (*fully exploited*) hingga tereksplorasi berlebihan (*over-exploited*).<sup>55</sup> Apabila sudah tercatat dengan data *fully exploited* dan *over exploited* berarti kondisi populasi sudah dalam titik kritis. Kekhawatiran akan semakin langkanya ikan Tuna bukanlah hal yang berlebihan. Ikan adalah ikan penjelajah yang bermigrasi dari lautan satu ke lautan yang lain, sehingga ikan ini sulit untuk dibudidayakan. Selama ini para pemburu bergantung pada kondisi alam dan perkembangan itu sendiri. Sehingga menjadi penting untuk benar-benar memperhatikan bagaimana perkembangan penangkapan Tuna di dunia terutama di Indonesia guna menjaga ketersediaan bagi masyarakat dunia.

Kecenderungan penurunan persediaan ikan ini mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan industri bisnis di Indonesia. Menurunnya laju tangkap per unit usaha penangkapan (*Catch Per Unit Effort* – CPUE) dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan.<sup>56</sup> Penangkapan yang masih marak terjadi sebagai dampak dari penggunaan rumpon ikan yang tidak terkendali. Jumlah serta jenis armada dan alat tangkap yang belum terkendali secara optimal sampai belum adanya *harvest control rule* serta masih maraknya praktik penangkapan IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*), adalah beberapa ancaman utama penyebab penurunan persediaan di alam.<sup>57</sup> Kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem memang kurang disadari sebagai sebuah prinsip penjaga ekosistem. Prospek atau tingginya nilai penjualan di pasar internasional seakan menjadi tujuan utama pada pemburu, tanpa mempertimbangkan populasi dari ikan itu sendiri. Ketika tren penurunan hasil tangkapan sudah mulai kelihatan, barulah para produsen menyadari bahwa menjaga populasi agar tetap stabil adalah sangat penting.

---

<sup>55</sup> Musthofa, Imam. 2014. *Devisa dan pengelolaan /WWF Indonesia - Membangun Semangat Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*. <http://WWFIndonesia.com/perikanan/membangun-semangat-perikanan--berkelanjutan-di-indonesia>. diakses pada 17 April 2015.

<sup>56</sup> Tim redaksi. 2014. *Eksplorasi Indonesia Mengkhawatirkan*. <http://koranjakarta.com/berita/ekonomi/sektorriil/eksplorasi--indonesia-mengkhawatirkan/>. Diakses pada 20 April 2015.

<sup>57</sup> Ibid,

Penurunan produksi terjadi pada hampir semua jenis ikan Tuna, mulai dari jenis Albakor, Madidihang (*yellowfin*), Mata Besar dan Sirip Biru. Kondisi dari semua jenis ikan Tuna tersebut sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan dengan status tereksploitasi penuh (*fully exploited*) hingga tereksploitasi berlebih (*over-exploited*) dan hanya jenis Cakalang yang masih dalam status tereksploitasi sedang (*moderate*).<sup>58</sup> Fakta ini menyebabkan penurunan drastis potensi Tuna di lautan. Trend penurunan stok ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan juga bisnis. Kerjasama semua pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan bisnis ini. Untuk itu status pengelolaan perikanan nasional selalu menjadi pantauan dari lembaga pengelolaan perikanan regional (*RFMOs- Regional Fisheries management Bodies*) yang mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan global.<sup>59</sup>

Eksplorasi yang berlebihan ini diperkuat dengan data dari Kementerian Perikanan. Tren perikanan secara global mengalami penurunan beberapa tahun terakhir termasuk di Indonesia. Data statistik yang diunduh dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dalam tabel di bawah menunjukkan tren penurunan yang didapatkan dari hasil perhitungan jumlah tangkapan dibagi dengan jumlah upaya tangkapan (*effort*) selama 17 tahun (1997-2010) yang menghasilkan angka *catch per unit effort* atau disingkat CpUE. Secara sederhana, CpUE yang menurun mengindikasikan penangkapan berlebih suatu spesies, sedangkan CpUE yang stabil menunjukkan pemanfaatan yang berkelanjutan. Apabila melihat data dari KKP menunjukkan pengelolaan yang tidak ada keberlanjutan.

---

<sup>58</sup>Stefanno Reinard Sulaiman. 2014. *Kebijakan Susi Bikin Stok di Pasaran Dunia Berkurang* - Kompas.com.htm. <http://kompas.com/berita/ekonomi/makro/kebijakan-susi-stok--di-pasaran-dunia-berkurang/>. Diakses pada 20 April 2015.

<sup>59</sup>Siregar, Sophia. 2014. *Penangkapan Indonesia Over Exploited*. <http://www.ift.co.id/posts/penangkapan--indonesia-over-exploited> diakses pada 20 April 2014.

Tabel 2.5 *Catch Per Unit Effort* (CpUE) Ikan Tuna di Indonesia


No	Tahun	Effort Total (unit)	Catch (ton)	CPUE (ton/unit)
1	1994	72.936	89.330	1,225
2	1995	67.188	101.688	1,513
3	1996	69.326	115.549	1,667
4	1997	78.127	116.214	1,488
5	1998	81.220	168.122	2,070
6	1999	88.825	136.474	1,536
7	2000	87.886	163.241	1,857
8	2001	99.710	153.110	1,536
9	2002	81.532	148.439	1,821
10	2003	99.447	151.926	1,528
11	2004	154.811	176.996	1,143
12	2005	147.935	183.144	1,238
13	2006	160.947	159.404	0,990
14	2007	179.444	191.558	1,068
15	2008	182.619	194.173	1,063
16	2009	189.866	203.269	1,071
17	2010	155.032	213.796	1,379

Sumber: <http://www.sdi.kkp.go.id>

Dari berbagai jenis di Indonesia, yang masuk dalam perhitungan terdiri dari jenis Sirip Kuning (*Yellowfin*), Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin*), Mata Besar (*Bigeye*), dan Albakor (*Albacore*). Kemudian alat tangkapnya (*effort*) adalah rawai (*longline*), rawai tetap (*Set longline*), pancing tonda (*Troll line*), pancing ulur (*Hand lines*), dan pancing tegak (*Vertical long line*).<sup>60</sup> Pancing ulur sendiri distandarisasi sebesar 50% yang digunakan untuk menangkap, sedangkan sisanya asumsi digunakan untuk menangkap ikan jenis lain. Apabila mengabaikan beberapa kelemahan data perikanan ini (misal: ketidaksesuaian informasi dimana ikan ditangkap serta di mana ikan didaratkan, banyaknya tempat pendaratan ikan tidak resmi yang tidak memiliki mekanisme pencatatan tangkapan, belum adanya pencatatan besarnya upaya dalam satu armada, dst), tabel 2,6 di atas menunjukkan adanya peningkatan tangkapan rata-rata 6,56% selama 17 tahun, serta rata-rata penambahan alat tangkap sebesar

<sup>60</sup> Yusuf, Muhammad. 2012. Tambah Armada Tangkap Bisnis Jeblok. <http://www.wwf.or.id/?24760/Tambah-armada-tangkap-bisnis--jeblok> diakses pada 21 April 2014.

6,02%.<sup>61</sup> Data di atas adalah data yang belum diolah, sehingga belum bisa dilihat tren penurunan produksi. Berikut grafik dari tren produksi Tuna.




Gambar 2.3. Grafik Tren Produksi (Sumber: <http://www.sdi.kkp.go.id>)

Setelah dilakukan perhitungan CpUE maka diperoleh tren CpUE dari keempat jenis ikan di atas seperti ditampilkan pada gambar grafik. Meskipun hasil tangkapan ikan mengalami fluktuasi dalam produksinya, tetapi *trend-line* telah menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Hasil tersebut menggambarkan hasil tangkapan ikan oleh satu unit alat tangkap menurun dari sekitar 1,7 Ton per tahun menjadi 1,2 ton per tahun. Meskipun kemungkinan terjadi bias data terhadap jumlah alat tangkap yang tidak beroperasi tetapi masuk perhitungan, namun gambaran praktis yang dapat dilihat adalah dengan jumlah alat tangkap yang terus bertambah, tidak sebanding lagi dengan jumlah hasil tangkapan. Grafik di atas menunjukkan bahwa spesies sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hal ini karena populasi yang terus mengalami penurunan.

Tambahan data yang bisa diambil dari penjelasan CpUE adalah armada perikanan semakin tidak ekonomis dalam melakukan operasional penangkapan dan

<sup>61</sup> Ibid.

memiliki kecenderungan untuk merugi jika terus melakukan penambahan alat tangkap untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan ikan.



Gambar 2.4 Grafik Perbandingan CpUE dengan Upaya Penangkapan (Sumber: <http://www.sdi.kkp.go.id>)

Perbandingan CpUE dengan upaya penangkapan (*effort* atau jumlah alat tangkap) seperti gambar grafik bingkai biru, dimana garis tren turun lebih tajam yang artinya semakin bertambah alat tangkap, maka hasil tangkapan oleh satu unit alat tangkap telah semakin turun. Data di atas berguna untuk melihat sejauh mana korelasi antara jumlah ikan dengan hasil penangkapan. Sehingga bisa dilihat penyebab penurunan produksi ikan. Setelah melihat data di atas, muncul sebuah pertanyaan dan pernyataan bahwa apakah penurunan hasil tangkapan dengan tingkat eksploitasi jumlah armada karena memang jumlah keberadaan spesies yang semakin berkurang. Ataupun karena alam memang berada dalam kondisi seimbang atau disebut (*maximum sustainable yield*) atau sudah terjadi penangkapan berlebih (*over exploited*), mungkin juga karena teknologi alat tangkap yang tidak efektif lagi digunakan oleh nelayan di Indonesia. Semua itu bisa dijawab dengan perbaikan tatakelola perikanan di Indonesia.

Tatakelola perikanan memang menjadi kunci dalam menjaga ekosistem ikan, dalam hal ini adalah ikan. Dewasa ini pemerintah Indonesia melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries development*) terus ditingkatkan. Di antaranya, untuk potensi ikan, KKP telah melakukan penelitian terhadap populasi. Penelitian ini meliputi reproduksi, genetik, suhu dan kedalaman renang hingga waktu makan ikan.<sup>62</sup> Indonesia memiliki keterlibatan dan kontribusi kuat dalam pengelolaan perikanan di dunia. Pada tahun 2011, tidak kurang dari satu juta ton Indonesia di ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara di Uni Eropa, dengan nilai ekspor mencapai IDR Rp. 11 triliun per tahun.<sup>63</sup> Aspek keberlanjutan dari pengelolaan seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai biaya, melainkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang bisnis perikanan. Apabila tidak terbebani dengan biaya maka konservasi yang dilakukan akan bisa maksimal. Pembinaan aspek pengelolaan, aspek sumberdaya, aspek teknologi, hingga aspek data dan informasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibereskan agar tidak berimbas kepada ketersediaan sumber daya di alam dan kelangsungan bisnis. Perkembangan dan kecenderungan permintaan pasar akan produk yang ramah lingkungan pun menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebersamaan dan kerja sama semua pihak, baik tingkat lokal maupun nasional, sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan habitat melalui promosi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ikan memang menjadi komoditas perikanan yang prospeknya sangat bagus. Namun memperhatikan keberlangsungan hidup jauh lebih penting dari pada hanya sekedar mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Pemahaman jangka panjang inilah yang harus disadari oleh semua pihak yang bersangkutan dengan ikan.

---

<sup>62</sup> Novita Eka Syaputri. 2014. *Menunjukkan Semangat Membangun Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. [http://www.eafm-indonesia.net/berita/detail/Melanjutkan-Semangat-Membangun - Pengelolaan-Perikanan--Berkelanjutan](http://www.eafm-indonesia.net/berita/detail/Melanjutkan-Semangat-Membangun-Pengelolaan-Perikanan--Berkelanjutan) diakses pada 22 April 2015

<sup>63</sup> Putra, Manggala, Yudha. 2014. *Penelitian Ikan Indonesia Diapresiasi Dunia*. [http://www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/30/n6cj5c-penelitian-ikan-- indonesia-diapresiasi-dunia](http://www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/30/n6cj5c-penelitian-ikan--indonesia-diapresiasi-dunia) diakses pada 22 April 2015

Salah satu usaha Indonesia dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi Tuna yang dimiliki adalah bergabung dengan IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) pada 13-18 Mei 2007. Lembaga ini mengatur berbagai aturan main sebagaimana organisasi internasional menjalankan entitas organisasinya antara lain : skema pengelolaan, mulai dari penangkapan sampai penjualan Tuna di dunia. IOTC merupakan wadah atau organisasi bagi negara-negara yang ingin berkecimpung dalam penangkapan ikan Tuna di dunia. Gambaran lebih jelas mengenai IOTC bisa di peroleh dalam bab tiga yang akan menjelaskan secara lebih detail apa itu IOTC dan bagaimana kinerja dari organisasi ini.

## **BAB 3. INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)**

### **3.1 Sejarah IOTC**

Pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat internasional merupakan isu yang menjadi pusat perhatian antar negara. Negara bangsa harus memastikan keberlangsungan masyarakat internasional dapat berjalan dengan baik. Berbagai komoditas global yang mengandung banyak protein dan gizi, seperti ikan menjadi salah satu penopang komoditas pangan global. Ikan laut yang dimiliki lautan di bumi tentu juga menjadi komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk di bumi dan menjadi sumber ekonomi bagi negara-negara yang memiliki kawasan laut luas.

Dalam perjalanan pemenuhan kebutuhan pangan tersebut, terjadi dinamika yang bervariasi, baik di dalam suatu negara maupun interaksi antar negara dalam situasi global. Negara-negara yang memiliki kapal laut berteknologi tinggi melakukan upaya penangkapan secara berlebihan. Persoalan batas laut sebagai teritorial penangkapan, alat tangkap untuk penangkapan ikan laut, termasuk berbagai cara penangkapan yang dilakukan nelayan dari berbagai negara menjadi fakta yang perlu dikaji. Fakta yang berkembang, nelayan dari berbagai negara menangkap ikan tanpa memperhatikan proses keberlanjutan dari ekosistem dan ketersediaan ikan untuk masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 40 tahun (tahun 1950-1990), hasil tangkapan laut meningkat lima kali lipat. Meski demikian, upaya penangkapan ikan tidak mampu mengimbangi permintaan yang juga semakin meningkat, sedangkan kondisi di laut penangkapan ikan melampaui batas penangkapan (*overfished*). Data dari *Food Association Organization* (FAO) memperkirakan dalam periode 1990-1997,

konsumsi ikan meningkat sebanyak 31%, sementara upaya pemenuhan kebutuhan ikan laut hanya mengalami peningkatan sebanyak 9%.<sup>64</sup>

Pola penangkapan yang dilakukan para nelayan yang mencari ikan tanpa batas berimplikasi pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang, habitat laut, pencemaran laut dan berbagai kerusakan lainnya. Faktor penyebab utama kerusakan tersebut adalah eksploitasi ikan laut secara massif tanpa memperhatikan implikasi yang akan terjadi. Belum lagi jika ditarik pada aspek politik keamanan nasional, setiap negara yang memiliki kawasan lautan akan memandang potensi keanekaragaman hayati laut adalah hal strategis dalam proses interaksi antar negara dalam struktur global.

Berbagai permasalahan laut yang menyangkut *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* memang berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan yang sah. Belum lagi eksistensi ekosistem laut dan keamanan nasional masing-masing negara tentu menjadi perhatian setiap negara, terutama negara yang sangat berkepentingan tentang lautan. Atas dasar itulah kemudian muncul ide pengaturan yang berlaku secara internasional, aturan tersebut berkonsekuensi harus dipatuhi oleh berbagai negara dalam entitas global. Pengaturan terkait konservasi, pengelolaan, dan batasan laut menjadi substansi kesepakatan internasional dan sebagai aturan yang mengikat setiap negara bangsa.

Berbagai isu tersebut akhirnya diwujudkan dalam UNCLOS 1982 dan diatur dalam *Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law The Sea Of 10 December 1982 Relating To Conversation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stoks (Unfish Agreement) 199*. UNCLOS 1982 mengatur berbagai aturan yang menyangkut definisi laut lepas, area, kawasan perairan dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya

---

<sup>64</sup> James H. Tidwell & Geoff L. Allan, dalam Hari Yulianto.2010. *Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia ? Tantangan dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional*. Jakarta: Opini Juris Dirjen Hukum dan perjanjian Internasional Kemenlu RI.

pengurangan kerusakan seperti pencemaran dan aturan tersebut otomatis harus dipatuhi oleh negara peserta.<sup>65</sup>

Beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 memiliki konsekuensi bahwa berbagai negara yang berada dalam satu kawasan yang memiliki potensi ikan laut dan memiliki kepentingan yang sama harus membentuk sebuah organisasi internasional. Hal tersebut termaktub dalam pasal 63 ayat 2 dan pasal 64 ayat 1, yang tujuannya untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan optimal jenis ikan yang ada dalam kawasan laut di berbagai negara sub-regional. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa negara yang telah bersepakat untuk mengatur tindakan-tindakan yang mengatur upaya konservasi di negara yang berdekatan tersebut.<sup>66</sup> Traktat internasional yang tertulis di UNCLOS 1982 mulai diberlakukan secara internasional pada tanggal 18 November 1994.<sup>67</sup>

Setelah ada pemberlakuan UNCLOS 1982 akhirnya muncul berbagai *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) yang terbagi dalam berbagai kawasan diseluruh dunia. Pada kawasan Samudera Atlantik terdapat *North-West Atlantic Fisheries Organization* (NAFO), *North-East Atlantic Fisheries Convention* (NEAFC), *North Atlantic Salmon Conservation Organization* (NASCO), *International Commission for the Conservation of Atlantic* (ICCAT), *Fisheris Committee for the Eastern Central Atlantic* (CECAF), *Western Central Atlantic Fishery Commission* (WECAFC), dan *South-East Atlantic Fisheries Organization* (SEAFO).

Di kawasan Mediterania terdapat *General Fisheries Council for the Mediterranean* (GFCM). Di Samudera Hindia ada *Indian Ocean Commission* (IOTC) dan *Commission For The Conversation Of Southern Bluefin* (CCSBT). Sementara di

---

<sup>65</sup> Hari Yulianto.2010. Quo Vadis. *Arah Kebijakan Perikanan Indonesia ? Tantangan dalam perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional*. Jakarta: Opini Juris Dirjen Hukum dan perjanjian Internasional Kemenlu RI.

<sup>66</sup> Terjemahan Klausul UNCLOS 1982 diakses dari <http://www.slideshare.net> . diakses tanggal 19 April 2015.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Samudera Antartik mempunyai *Commission For The Conservation Of Antartic Marine Living Resources* (CCAMLR). Selanjutnya, untuk kawasan Samudera Pasifik beberapa RFMO yang ada antara lain, *Commisiion for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in Western and Central Pacific Ocean* (WCPFC) dan *Inter-American Tropical Commisiion*<sup>68</sup>. Dari berbagai jenis RFMO yang ada di belahan dunia tersebut, yang akan diulas secara fokus dan detail adalah “IOTC”. Ulasan tersebut disesuaikan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

### 3.2 Profil IOTC


*Indian Ocean Tuna Commissions* (IOTC) adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari berbagai pemerintahan yang berfungsi mengelola spesies ikan tuna di kawasan Samudera Hindia dan lautan sekitarnya yang berbatasan langsung. Tujuan dari pembentukan IOTC adalah meningkatkan kerjasama antara anggota untuk memastikan pengelolaan yang tepat, konservasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap pembangunan produksi perikanan yang berpedoman pada persediaan yang ada.<sup>69</sup> IOTC dibentuk oleh FAO dan mempunyai mandat mengatur pengelolaan perikanan di Samudera Hindia dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Samudera Hindia. IOTC sendiri disahkan oleh FAO pada tahun 1994 dan *agreement* yang disepakati negara-negara yang tergabung di dalam IOTC baru berlaku pada tahun 1996 setelah ada akses ke-9 dari negara anggota IOTC, tepatnya pada bulan Maret 1996. Lebih khusus IOTC adalah institusi yang mempunyai kewenangan mengatur kegiatan penangkapan dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid hal 12.

<sup>69</sup> Diambil dari <http://www.iotc.org/English/index.php> diakses pada tanggal 19 April 2015.

<sup>70</sup> Mardia.2011. *Manfaat Keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. Diakses dari <http://www.repository.ipd.ac.id> tanggal 19 April 2015.



Gambar 3.1. Cakupan Kawasan Pengelolaan IOTC (Sumber : [www.iotc.org](http://www.iotc.org))

Sistem keanggotaan IOTC ada dua kategori yaitu *Member Country* yang berjumlah 31 negara dan *Cooperating Non Contracting Party* sebanyak dua negara. Kategori *Member Country* mempunyai kewajiban membayar iuran anggota dan memiliki hak menyuarakan pendapat saat ada pertemuan anggota IOTC serta mendapatkan kuota penangkapan ikan. Sedangkan *Cooperating Non Contracting Party* adalah negara yang kooperatif dengan IOTC, tidak membayar iuran kepada IOTC namun bisa datang ke dalam forum IOTC. Kategori ini juga mendapatkan kuota penangkapan ikan tetapi tidak sebanyak *Member Country*. Dua negara yang menjadi *Cooperating Non Contracting Party* yaitu Senegal dan Afrika Selatan.<sup>71</sup>

*Member country* yang tergabung akan disajikan dalam bentuk tabel disesuaikan dengan nama negara dan waktu bergabung menjadi IOTC, sebagai berikut.

<sup>71</sup>Diakses dari [www.iotc.org](http://www.iotc.org) pada tanggal 4 Juni 2015.

Tabel 3.1. Daftar Negara dan Waktu Bergabung

No.	Tahun (tanggal)	Negara
1.	13 Nov 1996	Australia
2.	Mei 2007	Belize
3.	14 Oktober 1998	Cina
4.	14 Agustus 2001	Comoros
5.	9 Agustus 1994	Eritrea
6.	27 Oktober 1995	European Community
7.	3 Desember 1996	Perancis
8.	31 Januari 2005	Guinea
9.	13 Maret 1995	India
10.	9 Juli 2007	Indonesia
11.	26 Juni 1996	Jepang
12.	29 September 2004	Kenya
13.	27 Maret 1996	Korea
14.	10 Januari 1996	Madagaskar
15.	22 Mei 1998	Malaysia
16.	27 Desember 1994	Mauritius
17.	5 April 2000	Oman
18.	27 April 1995	Pakistan
19.	9 Januari 2004	Philipina
20.	26 Juli 1995	Seychelles
21.	13 Juni 1994	Srilanka
22.	1 Juli 2008	Sierra Leone
23.	3 Desember 1996	Sudan
24.	18 April 2007	Tanzania
25.	17 Maret 1997	Thailand
26.	31 Maret 1995	Inggris
27.	25 Oktober 2002	Vanuatu
28.	28 Januari 2002	Iran
29.	13 Juli 2011	Republik Maladewa/Maldives
30.	13 Pebruari 2012	Mozambik
31.	20 Juli 2012	Yaman

Sumber: dari [www.iotc.org](http://www.iotc.org) yang telah diolah

Anggota IOTC dapat membuat keputusan tentang pengelolaan dan sumber daya dan lingkungan yang terkait, mengikat semua anggota dan bekerjasama pihak dan non-pihak. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 November 1993 dan mulai berlaku pada aksesi kesepuluh IOTC. Pihak disebut sebagai Anggota, pada 27 Maret 1996. Peraturan Keuangan IOTC diadopsi pada organisasi pertama pada Sesi Khusus yang diselenggarakan di Roma pada 21-24 Maret 1997 dan IOTC

menggunakan Peraturan Tata Tertib diadopsi pada pertemuan Kedua Sesi Khusus, yang diselenggarakan di Victoria, Seychelles, pada tanggal 22-25 September 1997 (dan diperbarui pada Juni 2014). Menyusul keputusan dari Anggota di Sesi Pertama, Sekretariat didirikan di Victoria, Republik Seychelles, dan mulai beroperasi pada bulan Januari 1998.

### 3.2.1 Visi dan Misi IOTC

Sebuah organisasi dalam menjalankan kiprah dan eksistensinya tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan menjadi target organisasinya. IOTC dalam menjalankan mandat organisasinya memiliki visi dan misi yang sudah dirumuskan sejak berdiri. Tujuan itu tentu tidak jauh dari berbagai cara menjaga ekosistem laut agar keberlanjutannya terjamin.

Visi IOTC adalah menciptakan perikanan yang berkelanjutan, khususnya Samudera Hindia, dan menjaga pelestarian perikanan dan sejenisnya dengan melakukan pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya dengan optimal.<sup>72</sup> Misi yang dilakukan oleh IOTC antara lain:<sup>73</sup>

- a. Melakukan peninjauan terhadap kondisi sumberdaya ikan dan sejenisnya di Samudera Hindia, mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi ilmiah dan data yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan pengelolaan IOTC;
- b. Mendorong, merekomendasikan dan mengkoordinasikan penelitian dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya perikanan dan sejenisnya, pengembangan teknologi baru, pelatihan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara adil dan merata terhadap negara anggota IOTC dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari negara berkembang untuk pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah IOTC tersebut;

---


<sup>72</sup> Diakses dari <http://www.iotc.org> pada tanggal 14 Mei 2015.

<sup>73</sup> *Ibid.*

- c. Memelihara dengan dasar ilmiah bukti konservasi dan kegiatan pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan dan sejenisnya di kawasan pengelolaan IOTC sebagai bahan promosi kegiatan yang dilakukan oleh IOTC;
- d. Selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan berdasarkan saham yang tercakup dalam konvensi ini, khususnya pengembangan negara-negara pesisir.

### 3.2.2 Struktur Organisasi IOTC

IOTC dalam menjalankan mandat organisasinya, ditopang dengan format struktur yang spesifik dengan berbagai kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga. Struktur organisasi IOTC ditopang dengan empat (4) struktur organik kunci yaitu: satu komisi dan tiga komite. Tiga komite itu adalah komite ilmiah, komite tetap administrasi dan keuangan, komite kepatuhan, ditopang juga dengan berbagai kelompok kerja dan didukung oleh sekretariat. Berikut ini format struktur organisasi IOTC secara detail.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi IOTC Sumber : diakses dari [www.iotc.org](http://www.iotc.org)

### 3.3 Kerangka Kerja IOTC

Pada gambar pola struktur IOTC di atas secara jelas disebutkan badan-badan atau bagian kelembagaan apa saja yang menopang mandat IOTC dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Samudera Hindia. IOTC dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentunya melekatkan skema dan fungsi kelembagaan yang tentu disesuaikan dengan aturan UNCLOS 1982, termasuk juga isi perjanjian yang termaktub dalam kesepakatan IOTC. Berikut penjelasan fungsi dan skema kerja badan-badan yang ada di dalam IOTC.

#### 3.3.1 Komisi

Komisi dalam menjalankan mandat institusinya, memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam ketentuan relevan dari UNCLOS 1982. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan adalah.<sup>74</sup>

- a. Untuk selalu meninjau kondisi terkini dari persediaan dan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi ilmiah dan data yang relevan dengan konservasi dan pengelolaan persediaan;
- b. Untuk mendorong, merekomendasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dari ketersediaan perikanan;
- c. Untuk mengadopsi, atas dasar tindakan bukti, konservasi dan manajemen ilmiah untuk menjamin konservasi persediaan;
- d. Untuk selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan ikan.

Aktivitas rutin Komisi biasanya bertemu sekali setahun selama sesi penugasan. Para anggota Komisi tahunan dipilih dari para delegasi yang hadir pada pertemuan Komisi dan menduduki jabatan selama dua tahun. Aturan yang dikembangkan oleh Komisi adalah menentukan proses pengambilan keputusan. Kekuasaan pengelolaan IOTC berlaku bagi negaranya sendiri di Komisi, dan selalu bertemu dalam setiap sesi tersebut. Komisi mengambil tanggungjawab dari setiap

---

<sup>74</sup> *ibid*

laporan berbagai Komite dan Sekretariat, dan melalui perdebatan dan penilaian atas proposal untuk tindakan konservasi dan manajemen baru. Proposal untuk konservasi baru dan substansi manajemen umumnya disampaikan atau di sponsori oleh Anggota Komisi.

*Conservation and Management Measure/ CMM* yang akan menjadi pengikat pada anggota harus diadopsi oleh mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Anggota individu dapat mengajukan keberatan secara formal terhadap keputusan dan tidak akan terikat oleh itu. Rekomendasi mengenai konservasi dan pengelolaan stok untuk memajukan tujuan dari persetujuan ini, hanya perlu diadopsi oleh mayoritas dari Anggota yang hadir dan memilih. Rekomendasi sebagaimana anggota Komisi sepakati dalam setiap perumusan hasil-hasil pembahasan harus diikuti oleh negara anggota, tetapi sifatnya tidak mengikat.

Komisi dalam menjalankan kerjanya dapat membuat sub-komisi. Anggota komisi akan terbuka kepada pihak-pihak tersebut yang merupakan negara pantai yang memiliki persediaan akan diakui oleh sub-komisi atau negara-negara yang berpartisipasi dalam persediaan perikanan. Anggota Komisi menyediakan forum untuk konsultasi dan kerjasama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan di wilayah kewenangan kawasan IOTC. Secara khusus, negara anggota IOTC akan memeriksa pilihan manajemen dan merekomendasikan langkah-langkah manajemen yang tepat bagi Komisi. Saat ini, ada sub-komisi yang telah dibentuk. Komisi juga bisa menentukan jenis apa yang dibutuhkan dan bisa ditangkap.

Dalam menjalankan kerjanya, aktivitas Komisi didukung langsung oleh Sekretariat dan sejumlah Komite, yaitu: Komite Ilmiah, Komite Kepatuhan dan Komite Administrasi dan Keuangan. Peran ini dijelaskan pada bagian berikutnya.

### 3.3.2 Komite

Sebagaimana dijelaskan di atas, Komite adalah badan pembantu dari fungsi-fungsi yang melekat pada Komisi. Bentuk bantuan komite yang di maksudkan adalah

untuk melakukan persiapan kerja komisi. Kerja yang dilakukan lebih banyak melakukan pekerjaan teknis dan mempersiapkan materi dalam bentuk saran-saran bagi Komisi untuk melakukan setiap tindakan Komisi. Biasanya komite dalam melakukan pertemuan dengan komisi bertujuan untuk menyelesaikan berbagai tugas kelembagaan IOTC.

Beberapa Komite yang ada dalam kelembagaan IOTC sebagai sebuah organisasi internasional yang fokus pada ketersediaan dan pemanfaatannya adalah komite ilmiah, komisi kepatuhan dan komite administrasi dan keuangan. Beberapa bagian Komite tersebut memiliki fungsi masing-masing sehingga kerja IOTC dapat berjalan secara maksimal.

a. Komite Ilmiah

Komite ilmiah memiliki tugas sebagai salah satu badan yang berdasarkan aturan yang tercantum dalam Agreement IOTC pasal XII, ayat 1 yang merekomendasikan kepada komisi bahwa penelitian dan pengumpulan data, status saham dan berbagai isu terkait dengan manajemen pengelolaan Ikan. Komite Ilmiah menggelar pertemuan ilmiahnya dilakukan menjelang pertemuan komisi.

Komite Ilmiah dalam menjalankan tugas ilmiahnya, ditopang oleh beberapa kelompok kerja yang utamanya adalah untuk melakukan analisa secara detail teknis masalah yang terkait erat dengan tujuan pengelolaan Komisi. Salah satu contoh analisa yang dilakukan oleh Komite Ilmiah adalah individu kelompok kerja melindungi spesies berbeda yang menganalisis status saham dan mengusulkan opsi kepada komite ilmiah untuk memberikan rekomendasi manajemen yang kemudian akan dibuat oleh komisi.

Kelompok kerja yang juga menopang kerja Komite adalah kelompok kerja pendataan dan metode yang memiliki fungsi penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan jatuh temponya proses ilmiah. Partisipasi dari kelompok kerja terbuka untuk individu yang berminat dan kompeten secara teknis. Berbagai laporan yang dihasilkan kelompok kerja di arahkan kepada Komite Ilmiah.

Sebagaimana bentuk nyata dari fungsi kelompok kerja yang ada, enam kelompok kerja yang ada melakukan pertemuan resmi pada tahun 2011 dengan menghasilkan 302 pekerjaan dan informasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan.<sup>75</sup>

b. Komite Kepatuhan

Dasar pelaksanaan fungsi Komite Kepatuhan yaitu resolusi 02/03 yang kemudian digantikan resolusi 10/09 yang utamanya terkait erat dengan pemantauan kepatuhan dari *Contracting and Cooperating Non Contracting Parties (CPC)* dengan *Conservation and Management Measure (CMM)* yang mengikat. Komite kepatuhan sendiri diadakan sejak tahun 2002.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, secara kelembagaan tindakan kepatuhan terutama *inward looking* menentukan kepatuhan anggota Komisi dengan berbagai aturan yang dibuat.

Serupa dengan Komite Ilmiah, Komite Kepatuhan memenuhi sidang tahunan. Dalam menjalankan pekerjaannya, komite dibantu oleh bagian kepatuhan yang duduk dalam struktur sekretariat IOTC. Bentuk pantauan kepatuhan dilakukan terutama atas dasar kuesioner yang disebarkan oleh sekretariat kepada negara anggota dan negara anggota wajib menanggapi setiap tahun. Selain itu, berbagai resolusi yang berisi pelaporan harus dipatuhi oleh CPC. Persyaratan pelaporan tersebut harus dipatuhi oleh CPC, persyaratan tersebut berhubungan dengan berbagai aspek pelaksanaan CMM seperti memberikan Komisi sebuah informasi pelaksanaan CMM berupa data dan statistik.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Komite Kepatuhan terus mengalami peningkatan sejalan dengan berbagai beban kerja sekretariat untuk mendukung setiap kegiatan ilmiah. Komite kepatuhan berfungsi meninjau kepatuhan

---

<sup>75</sup> Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure. 2013. [www.iotc.org](http://www.iotc.org) diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

<sup>76</sup> *Ibid.*


informasi pemantauan dan menghasilkan laporan-laporan yang sudah disiapkan oleh Sekretariat. Atas dasar itulah kemudian Komite Kepatuhan membuat rekomendasi kepada Komisi.

c. Komite Tetap dalam Administrasi dan Keuangan

Komite Tetap dalam Administrasi dan keuangan didirikan sejak tahun 2002 bersamaan dengan Komite Kepatuhan. Komite ini bertugas dalam urusan administrasi dan keuangan. Fungsi lain yang harus dilakukan oleh Komite Tetap dalam Administrasi dan Keuangan. Bentuk kerja adalah memeriksa berbagai program kerja dan anggaran untuk dua tahunan mendatang dan juga memeriksa setiap kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

d. Sekretariat IOTC

Kantor Sekretariat IOTC terletak di Victoria, ibukota Seychelles, di pulau Mahe. Sekretariat mulai beroperasi pada awal Januari tahun 1998. Pada tahun 2012, Sekretariat terdiri dari staf pelengkap yang terdiri dari puluhan orang, meliputi posisi teknis dan administratif. Tugas dari Sekretariat adalah untuk memfasilitasi proses yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan kegiatan Komisi. Dimana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Perjanjian IOTC. Pada dasarnya, proses ini meliputi akuisisi, pengolahan dan penyebaran informasi yang merupakan dasar bagi keputusan Komisi, serta mendukung tindakan yang diambil oleh CPC untuk secara efektif melaksanakan keputusan tersebut. Struktur yang menopang kerja Sekretariat dalam bentuk gambar dibawah ini.



Gambar 3.3 Struktur Sekretariat IOTC (Sumber: [www.iotc.org](http://www.iotc.org))

Untuk memfasilitasi perencanaan, kegiatan Sekretariat telah dikelompokkan ke dalam enam bidang fungsional utama, yaitu.<sup>77</sup>

- 1) Dukungan dalam kegiatan ilmiah. Akuisisi dan pengolahan data ilmiah, seperti yang dipersyaratkan oleh Komite Ilmiah untuk melakukan status analisis penyediaan. Penyediaan jasa penilaian penyediaan yang diperlukan oleh kelompok kerja;
- 2) Dukungan untuk kegiatan kepatuhan. Pemeliharaan daftar kapal dan database kepatuhan, melaporkan kepatuhan oleh anggota. Memberikan dukungan kepada CPC dalam pelaksanaan Resolusi IOTC;

<sup>77</sup> *Ibid.*

- 3) Komunikasi dan informasi publik. Dianggap penting dalam memungkinkan CPC untuk mengikuti kemajuan Komisi bekerja secara transparan, dan untuk meningkatkan visibilitas kegiatan Komisi untuk masyarakat umum;
- 4) Dukungan dalam pertemuan. Dukungan logistik dalam memfasilitasi pertemuan, penyusunan laporan dan mengelola jadwal pertemuan;
- 5) Teknologi Informasi. Menyediakan infrastruktur dasar komputer, termasuk pemeliharaan jaringan dan server, serta dukungan Internet;
- 6) Administrasi. Administrasi keuangan/ finansial dalam hubungannya dengan FAO, administrasi dana tambahan anggaran, pengaturan, dukungan logistik umum untuk kegiatan bagian teknis.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada kegiatan ilmiah oleh komisi dan badan pembantu (cabang), ada kerja sama erat antara Bagian Data dan Bagian Ilmu dalam produksi dan analisis data yang akan membantu Komite Ilmiah dan kelompok kerja untuk merumuskan saran untuk Komisi. Demikian pula, Bagian Data dan Bagian Kepatuhan bekerja sama dalam pemeliharaan database yang diperlukan untuk memantau efektivitas dalam pelaksanaan langkah-langkah yang diadopsi oleh negara anggota, sehingga mendukung kerja Komisi.

Sekretariat juga dapat terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang lebih lanjut sesuai tujuan dari Komisi. Dalam lima tahun dari tahun 2005 sampai 2009, Sekretariat IOTC mengurus pendanaan *European Development Bank EDF* dalam *Regional Tagging Programme (RTTP)*, yang bertujuan untuk menandai dan menambah pengetahuan ilmiah tentang ketersediaan dan spesies melalui program pemulihan. Bagian-bagian tertentu dari proyek yang dilaksanakan oleh Sekretariat IOTC secara langsung. Proyek ini, yang berhasil menandai lebih dari 160.000 di seluruh Samudera Hindia Barat, dinilai sukses penuh, dan berhasil secara substansial meningkatkan keadaan pengetahuan tentang biologi yang tersedia untuk ilmuwan yang meneliti persediaan di Samudra Hindia.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

### 3.4 Spesies yang Dikelola IOTC

IOTC dalam menjalankan fungsi organisasi internasionalnya, mengelola beberapa jenis ikan. Secara umum ada jenis ikan yang dikelola IOTC antara lain: tropis, sub-tropis (*temperate*), *billfish*, *neritic s*, dan *seerfis*. Jenis tropis terdiri atas Sirip Kuning/*Yellowfin* (*Thunnus Albacore*), Mata Besar/*bigeye* (*Thunus obesus*) dan Cakalang/*skipjack* (*katsuwonus pelamis*)<sup>79</sup>.

Jenis *temperate s* terdiri dari Sirip Biru, dan Sirip Biru pasifik. Kelompok *Billfish* terdiri dari *Swordfish*, Setuhuk Hitam, Setuhuk Biru, Setuhuk Loreng, dan ikan Layaran. Kelompok ikan *Neritic s* terdiri dari Abu-abu, Tongkol, *Bullet*, dan Kawakawa. Kelompok *Seerfish* terdiri dari Tenggiri dan *indo pacific king mackered*.

Beberapa jenis ikan yang berada di bawah manajemen IOTC lebih detail disebutkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Jenis Ikan Tuna yang Dikelola IOTC

<i>English Vernacular Name</i>	<i>Scientific Name</i>	<b>FAO Apha-3 Spesies Code</b>
<i>Yellowfin</i>	<i>Thunnus Albacores</i>	YFT
<i>Skipjack</i>	<i>Katsuwonus Pelamis</i>	SKJ
<i>Bigeye</i>	<i>Thunnus obesus</i>	BET
<i>Albacore</i>	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB
<i>Southern bluefihn</i>	<i>Thunnus maccoyi</i>	SBT
<i>Longtail</i>	<i>Thunnus tonggol</i>	LOT
<i>Kawakawa</i>	<i>Euthynnus affinis</i>	KAW
<i>Frigate</i>	<i>Auxis thazard</i>	FRI
<i>Bullet</i>	<i>Auxis rochei</i>	BLT
<i>Narrow-barred Spanis macjerel</i>	<i>Scomberomorus commersoni</i>	COM
<i>Indo pacific king mackerel</i>	<i>Scomberomus Guttatus</i>	GUT
<i>Blue marlin</i>	<i>Makaira nigricans</i>	BUM
<i>Black marlin</i>	<i>Makaira indica</i>	BLM
<i>Striped marlin</i>	<i>Tetrapturus audax</i>	MLS
<i>Indopacific sailfish</i>	<i>Istiophorus platypterus</i>	SFA
<i>Swordfish</i>	<i>Xiphias gladius</i>	SWO

Sumber : [www.iotc.org](http://www.iotc.org)

<sup>79</sup> Mardia.2011. *Manfaat keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. Diakses dari <http://www.repository.ipb.ac.id> diakses 16 januari 2015.

Semua jenis perikanan Tuna yang adadi perairan samudra Hindia memang berada dibawah pengelolaan IOTC. Dari daftar list ikan Tuna yang dikelola IOTC, sebagian besar jenis ikan Tuna tersebut terdapat di perairan Indonesia. Fakta ini menunjukkan besarnya potensi ikan Tuna yang dimiliki Indonesia.

### 3.5 Kewajiban Negara Anggota IOTC

Resolusi dan rekomendasi yang sudah disahkan oleh komisi harus dilaksanakan oleh negara anggota IOTC.<sup>80</sup> Maksud dari setiap rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk pelaporan yang baik dari setiap negara anggota. Sedangkan resolusi, sifatnya mengikat negara anggota yang biasanya disebut CPC. Ini berarti bahwa itu merupakan tanggung jawab CPC untuk memastikan tindakan yang diambil di bawah undang-undang nasional tiap negara untuk menerapkan dan mengikat tindakan konservasi serta pengelolaan, dimana tindakan legislatif tersebut dibutuhkan dan dinyatakan untuk memberikan efek penuh untuk resolusi tersebut di tingkat nasional. Saat ini langkah pertama di bawah CMM yang ada, yaitu tindakan tersebut diperlukan dari semua negara, yang meliputi pesisir, pelabuhan, bendera dan *market State jurisdictions*.

Banyak resolusi yang saat ini berlaku menyediakan secara aktif laporan yang dibutuhkan, yang CPC harus hormati. Ini resolusi tertentu disajikan dan dibahas secara rinci dalam Pedoman B dari rangkaian manual pembangunan kapasitas. Sementara mereka jelas bukan satu-satunya resolusi yang CPC sudah dapatkan untuk melaksanakan secara aktif, mereka juga meminta informasi untuk dikirim kembali melalui Sekretariat Komisi atau salah satu badan pembantu. Informasi tersebut dapat berhubungan dengan kejadian (misalnya sebuah kapal asing di pelabuhan CPC dihukum karena telah terlibat dalam *IUU fishing*), atau berulang dan harus

---

<sup>80</sup> *Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure*. 2013. [www.iotc.org](http://www.iotc.org) diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

disampaikan secara tahunan, atau dua tahunan (misalnya informasi pada pembuluh aktif memancing dan spesies seperti di area IOTC dalam kompetensi).

Informasi yang akan disampaikan atas dasar acara yang berhubungan sangat luas, dan membutuhkan sumber daya yang berdedikasi dalam administrasi perikanan nasional untuk dipatuhi. *Submission* (dan non-penyerahan) informasi wajib ini dipantau oleh Komite Kepatuhan salah satu dari beberapa fungsinya. Panduan data IOTC dan pelaporan persyaratan yang dihasilkan setiap tahun oleh bagian kepatuhan untuk CPC, dalam rangka memfasilitasi perencanaan mereka bersama, untuk merekam dan mengirimkan informasi secara tepat waktu. Pengajuan kesalahan jenis informasi tertentu yang serius dapat merusak potensi Komisi untuk memenuhi mandatnya.

Uraian skema kewajiban di atas menegaskan peran penting dari Anggota Komisi, yaitu untuk mengusulkan langkah-langkah konservasi dan manajemen baru. CMM dikembangkan dan disponsori oleh anggota, yang mengusulkan mereka untuk pertimbangan kepada Komisi. Skema kewajiban yang sudah diatur oleh IOTC membuat negara anggota/ CPC menjalankan setiap kegiatan berdasarkan aturan main dari setiap rekomendasi dan resolusi.<sup>81</sup> Sehingga atas dasar hal tersebut dapat mengembangkan intitusi IOTC sesuai dengan kebutuhan dinamika perikanan dalam kawasan IOTC. Penyesuaian dinamika tersebut merupakan salah satu bentuknya adalah proses adaptasi kerangka kerja manajemen IOTC untuk memenuhi kebutuhan terbaru. Proses penyesuaian ini juga memungkinkan menyelaraskan kerangka manajemen IOTC dengan sifat berkembang dari kerangka hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perikanan merupakan konteks hukum yang lebih luas yang harus disesuaikan oleh IOTC dan negara-negara anggota IOTC. Kepentingan IOTC sebagai sebuah organisasi internasional yaitu melaksanakan kerjasama dalam mewujudkan pengelolaan dan konservasi perikanan secara menyeluruh yang wajib diikuti oleh negara anggotanya. Berikut

---

<sup>81</sup> *ibid*

tabel ruang lingkup IOTC yang berkenaan dengan ketentuan hak, kewenangan dan kewajiban anggota yang harus dijalankan.

Tabel 3.4 Ruang Lingkup IOTC

<b>Kewenangan</b>	<b>Keterangan</b>
Tujuan	Pengelolaan, konservasi dan pemanfaatan optimal stok ikan yang diatur dalam perjanjian
Wilayah kewenangan	Samudera Hindia dan laut sekitarnya (termasuk perairan sebelah utara konvergensi Antartika ) yang sejauh ini perlu dimasukkan untuk tujuan konservasi dan pengelolaan stok ikan yang bermigrasi (masuk dan keluar) di wilayah Samudera Hindia.
Spesies ikan dan alat tangkap	<i>Higly Migratory Species (HMS): Yellowfin , Skipjack, Bigeye , Albacore, Longtail , Kawakawa, Frigate, Bullet , Narrow Barred Spanis Mackerel, Indo-pacific King Mackerel, Indopacific Bluemarin, Stripedmarlin, Indo pacific Sailfish, and Swordfish. Alat tangkap: rawai hanyut, rawai dan pukot cincin</i>
Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara pantai anggota luar biasa yang terletak seluruhnya atau sebagian di dalam wilayah</li> <li>• Negara anggota luar biasa yang kapalnya melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah untuk stok yang tercakup dalam persetujuan</li> <li>• Organisasi integrasi ekonomi regional adalah anggota dan negara yang melimpahkan kewenangan atas hal-hal yang dimaksud dalam persetujuan ini</li> </ul>
Hak	Persetujuan ini tidak mengurangi pelaksanaan hak berdaulat negara pantai sesuai dengan hukum laut internasional untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya hayati dan termasuk spesies yang bermigrasi jauh (zona hingga 200 mil laut yurisdiksi)
Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sanksi yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan dalam persetujuan ini, serta mengimplementasikan langkah konservasi dan pengelolaan yang akan mengikat anggota</li> <li>• Mengirimkan sebuah pernyataan tahunan tentang tindakan yang telah dilakukan (diterima oleh sekretaris Komisi tidak lebih dari 60 hari sebelum tanggal sidang Komisi berikutnya)</li> <li>• Bekerjasama melalui komisi dalam pembentukan suatu sistem yang memadai untuk selalu meninjau implementasi upaya konservasi dan pengelolannya (memperhatikan peralatan dan teknik yang tepat untuk memantau kegiatan penangkapan ikan serta mengumpulkan informasi ilmiah yang diperlukan)</li> <li>• Bekerjasama dalam pertukaran informasi tentang setiap kegiatan penangkapan bagi stok yang dicakup oleh persetujuan ini, yang dilakukan warga negara dari setiap negara atau kesatuan yang bukan anggota Komisi</li> <li>• Atas dasar permohonan komisi anggota menyediakan data statistik dana data/ informasi lain yang mungkin diperlukan untuk maksud persetujuan ini</li> <li>• Menyediakan salinan UU, peraturan, instruksi administratif yang berlaku atau ringkasannya, (berkaitan dengan konservasi serta pengelolaan stok) dan menginformasikan setiap amandemen atau pencabutan UU, serta peraturan</li> </ul>

Sumber: Koeshendrajana (2013: 58-60)<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Radityo Pramoda dan Riesti Riyanti.2014. *Kajian Hukum Kebijakan Keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. Jurnal Borneo Administrator.

IOTC dalam ruang lingkup yang dimilikinya memang memiliki potensi bagi negara anggotanya untuk memaksimalkan potensi Tuna yang dimiliki setiap negara anggota. Bergabungnya Indonesia dalam IOTC tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam IOTC membawa konsekuensi terhadap kebijakan Indonesia, terutama terkait ekonomi politik yang dialami Indonesia. Artinya bergabungnya Indonesia dalam IOTC tentu membawa banyak perubahan bagi keberlangsungan dunia perikanan Tuna Indonesia. Atas berbagai ulasan potensi Tuna yang sudah dijelaskan dalam bab 2 di atas, dikaitkan dengan IOTC sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki aturan-aturan berkaitan dengan skema pengelolaan dan juga penangkapan menarik untuk dilihat konsekuensi apa yang didapatkan Indonesia setelah bergabung kedalam IOTC.

Konsekuensi yang akan didapatkan Indonesia akan dikaji secara mendalam terutama yang berkaitan dengan ekonomi politik bagi Indonesia yang didapatkan paska bergabung kedalam salah satu RFMO yaitu IOTC. Didalam dinamika eksistensi Indonesia yang telah bergabung sejak medio Mei 2007 akan dapat diketahui beberapa dampak yang akan didapatkan Indonesia lebih khusus akan dikaji mengenai cakupan luas tangkapan ikan Tuna, pasar Tuna di pasar Internasional, dan juga dinamika perubahan sistem perundang-undangan nasional setelah bergabung kedalam IOTC. Ketiga dampak substansi di atas akan diulas secara detail dalam bab 4 sebagai pembahasan utama dalam penulisan karya ilmiah ini.

**BAB 4. DAMPAK EKONOMI POLITIK INDONESIA  
PASCA BERGABUNG *INDIAN OCEAN TUNA COMMISSON (IOTC)***

**4.1 Dampak Politik**

IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan tuna Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan Tuna dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan Tuna. Sebagaimana layaknya organisasi internasional pada umumnya, IOTC menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan ditingkat regional. Organisasi semacam ini mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Sebagai suatu organisasi internasional, IOTC memberlakukan *Trade Related Measures* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Tindakan-tindakan itu yaitu:<sup>83</sup>

1. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan dalam produk tersebut;
2. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) atau kapal yang dianggap melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan RFMO (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa ke pelabuhan;
3. Larangan perdagangan di negara atau entitas tertentu karena telah dianggap gagal untuk berkerjasama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMO.

---

<sup>83</sup> *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Commission*. <http://www.iotc.org>. Diakses pada 20 Juni 2015.

Berbagai bentuk tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna yang diterapkan IOTC di atas membuat Indonesia tidak bisa mengekspor produk ikan Tuna yang telah ditangkap dari kawasan perairan Indonesia karena tidak bergabung kedalam IOTC, padahal disisi yang lain potensi hasil produksi penangkapan ikan Tuna Indonesia sangat berlimpah. Secara teknis IOTC menerapkan *Trade Related Measures* seperti yang dinyatakan dalam *Recommendation 03/05 Concerning Trade Measure for The Indian Ocean Commission*. Jenis *trade related measures* yang digunakan IOTC adalah *Catch Documentation (CDS)*, *Trade Document Scheme (TDS)*, *List of Approved Vessels* dan *trade restrictive measures* yang diatur dalam *Plan Action*. Inti dari CDS, TDS dan *trade restrictive measure* pada dasarnya sama yaitu pengaturan dari setiap anggota dan *cooperating non-member* IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor harus dilengkapi dengan *IOTC statistical document* yang lengkap.<sup>84</sup> Dokumen itu harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai rincian pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Pengapalan yang tidak disertai dokumen tersebut di atas harus dilarang memasuki negara anggota IOTC. Dokumen yang sudah lengkap akan disampaikan pada sekretariat IOTC yang digunakan sebagai *database* dalam rangka pemantauan, penangkapan dan perdagangan.

*Trade Related Measure* atau batasan terkait perdagangan tentang *List Of Approved Vessels* berkaitan dengan *black list* terhadap kapal-kapal dan tempat-tempat pembesaran yang melakukan aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing)* dimana pernyataan tersebut tercantum dalam *Resolution 05/02 Concerning The Establishment of an IOTC Record of Vessels Autorised to Operate in The IOTC Area*, dimana IOTC mengeluarkan data tentang *Autorised Fishing Vessels*

---

<sup>84</sup>Tim Redaksi. 2012. *Traktat Internasional*.  
<http://www.imacsindonesia.com/v5/index.php/id/aktivitas/kebijakan/traktat-internasional> diakses pada tanggal 13 Juni 2015.


(AFV).<sup>85</sup> Pengaturan tentang *Sanction On IUU Vessels* dan *Trade Restrictive Measures* diatur dalam *Action Plan* yang diadopsi dalam pertemuan tahunan. Dalam *Action Plan* disebutkan bahwa Komisi IOTC berusaha agar terjadi kerjasama diantara negara-negara untuk mendukung tindakan konservasi dan manajemen yang diatur di dalam IOTC, sehingga negara-negara bukan anggota IOTC dilarang memperdagangkan atau mendaratkan ikan yang ditangkap ke negara-negara anggota IOTC jika kapal dan ikannya tidak memiliki dokumen yang terdaftar di IOTC. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan IOTC membawa sekian dampak bagi perkembangan industri perikanan Tuna di Indonesia. Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh anggota IOTC membuat Indonesia melakukan sekian penyesuaian-penyesuaian agar bisa diterima oleh IOTC.

#### 4.1.1 Cakupan Wilayah Penangkapan Tuna Indonesia Semakin Luas

Keikutsertaan Indonesia dalam IOTC memang banyak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, adalah luas cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas. Sebelum bergabung dengan IOTC luas cakupan penangkapan Indonesia hanya sesuai dengan luas wilayah laut Indonesia yang terdiri atas luas perairan Indonesia kurang lebih 3,1 juta km<sup>2</sup> (perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup> dan perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>) dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas lebih kurang 2,7 juta km<sup>2</sup>, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini.

---

<sup>85</sup>Tim Redaksi. 2015. *Regional Fishery Bodies Summary Descriptions Indian Ocean Comission (IOTC)*. <http://www.fao.org/fishery/rfb/iotc/en>. diakses pada 15 Juni 2015.




Gambar 4.1 Luas Wilayah Tangkapan Indonesia Sebelum Bergabung dengan IOTC (Sumber: KKP Tahun 2010 )

Dalam pasal 2 keanggotaan IOTC menerangkan bahwa setiap negara yang bukan merupakan anggota IOTC tidak diperbolehkan melakukan aktivitas penangkapan di wilayah laut IOTC, sehingga negara non-anggota seperti Indonesia hanya menangkap ikan di wilayah perairannya sendiri. Berikut isi perjanjian pasal 2 IOTC.

*“The area of competence of the Commission (hereinafter referred to as the “Area”) shall be the Indian Ocean (defined for the purpose of this Agreement as being FAO statistical areas 51 and 57 as shown on the map set out in Annex A to this Agreement) and adjacent seas, north of the Antarctic Convergence, insofar as it is necessary to cover such seas for the purpose of conserving and managing stocks that migrate into or out of the Indian Ocean.”*

Saat Indonesia bergabung dengan IOTC maka luas wilayah tangkapan Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayahnya sendiri. Namun, sudah meluas sampai ke seluruh bagian lautan lepas Samudera Hindia . Luas cakupan penangkapan Indonesia pasca bergabung dengan IOTC bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Luas Wilayah Cakupan Penangkapan Indonesia Pasca Bergabung dengan IOTC (Sumber: [www.iotc.org](http://www.iotc.org))

Dari dua gambar di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan antara luas wilayah cakupan penangkapan Indonesia sebelum dan sesudah bergabung dengan IOTC. Semakin luas area penangkapan Indonesia tentu juga berdampak terhadap hasil produksi Tuna Indonesia. Korelasi antara peningkatan pendapatan sektor perikanan dengan bergabungnya Indonesia dalam IOTC adalah karena dalam organisasi ini diatur mengenai bagaimana mekanisme penangkapan ikan bagi anggotanya.

#### 4.1.2 Indonesia Wajib Mendaftarkan Jumlah Kapal Penangkapan Tuna yang Dimiliki

Konsekuensi selanjutnya adalah pemerintah Indonesia harus mendaftarkan kapal-kapal penangkapan yang dimiliki. Dengan didaftarkannya kapal-kapal Indonesia ke dalam IOTC, maka daftar *black list* yang sebelumnya dikenakan terhadap kapal-kapal Indonesia akhirnya dicabut oleh IOTC. Pencabutan kapal-kapal Indonesia tersebut tentu juga berdampak terhadap peningkatan hasil tangkapan dan penjualan ikan Tuna. Hal ini karena ketika kapal Indonesia masuk ke dalam *black list*

IOTC maka ikan Tuna yang diperoleh tidak bisa diterima di pasar internasional dan ketika *black list* tersebut dicabut ikan yang sebelumnya ditolak dan dinyatakan ilegal akhirnya bisa diperdagangkan di pasar internasional. Tindakan nyata pemerintah Indonesia bisa dilihat dari data bahwa sebanyak 1281 kapal telah didaftarkan dan mendapatkan izin operasi dari IOTC.<sup>86</sup>

Pendaftaran kapal yang dimiliki Indonesia kedalam IOTC menunjukkan keseriusan pemerintah guna memperbaiki hasil produksi dan untuk turut serta melakukan pemanfaatan sumberdaya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.<sup>87</sup> Tanggungjawab tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh tindakan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh RFMOs baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, termasuk di perairan dalam wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kealpaan dalam pelaksanaan tindakan pengelolaan dan konservasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

#### 4.1.3 Indonesia Terlepas dari Embargo

Indonesia sebelum bergabung dengan IOTC pada tahun 2007, terkena aturan *Trade Restrictive Measures* atau pembatasan perdagangan dengan negara anggota IOTC dan Komisi untuk Konservasi Sirip Biru atau *Commision for the Conservation of Southern Bluefin* (CCSBT) seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat. Dalam arti lain peraturan ini menandakan bahwa Indonesia terkena embargo perdagangan ikan di pasar internasional. Selain itu, ikan hasil tangkapan yang diperoleh kapal Indonesia tidak bisa diperdagangkan di pasar internasional. Setelah Indonesia bergabung dalam IOTC maka status Indonesia yang sebelumnya sebagai “peninjau” meningkat menjadi “anggota”. Serta status yang membatasi

---

<sup>86</sup>Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure. 2013.<http://www.iotc.org> diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

<sup>87</sup>Berita DJPT. 2014. KAPAL PERIKANAN INDONESIA BEBAS IUU FISHING LIST DI RFMOs. [http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOs/?category\\_id=](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOs/?category_id=) diakses pada tanggal 15 Juni 2015.

Indonesia terkait perdagangan atau embargo yang dikenakan terhadap Indonesia statusnya dicabut dan tidak berlaku lagi bagi Indonesia.

Selepas *trade restrictive measure* tersebut dicabut, maka dampak yang dihasilkan juga sangat signifikan, terutama terkait dengan perdagangan Indonesia. Dengan dicabutnya *trade restrictive measure* tersebut, pada tahun 2007 Indonesia mengalami peningkatan pendapatan perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

Tabel. 4.1 Volume Ekspor Komoditi Perikanan Jenis di Indonesia

Tahun	Volume Ekspor (ton)
2002	92797
2003	117092
2004	94221
2005	91631
2006	91822
2007	121316
2008	130056
2009	131550
2010	122.450
2011	141.774
2012	201.160
2013	209.072

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (ATLI 2009)

Data di atas menunjukkan bahwa tren perdagangan Indonesia sebelum bergabung dengan IOTC menunjukkan angka yang stabil. Namun, setelah bergabung dengan IOTC dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Dari tahun ke tahun hasil tangkapan Tuna Indonesia selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan status embargo yang dialami oleh Indonesia ternyata menunjukkan dampak yang positif terhadap produksi Indonesia.

#### 4.1.4 Meningkatkan Daya Tawar Indonesia Dalam Organisasi IOTC

Besarnya potensi Tuna di perairan Indonesia tentu membawa berkah tersendiri ketika Indonesia memutuskan bergabung dengan IOTC. Sebagai anggota dengan

potensi Tuna terbesar tentu Indonesia mendapatkan semacam daya tawar yang bagus dalam organisasi. Manfaat itu sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku utama perikanan (*major fishing player*) berbasis pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fishing development*). Hal ini disebabkan oleh *bargaining position* Indonesia yang kuat setelah resmi menjadi anggota IOTC. selain itu penegakan hukum terhadap pelaku IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) fishing khususnya dapat dilaksanakan. Indonesia sadar bahwa peningkatan produksi perikanan tidak bisa dilakukan hanya dengan cara teknis seperti memperbanyak armada tangkap atau peningkatan teknologi tangkap, tapi juga penguatan terhadap sistem. Perbaikan dari berbagai lini sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil tangkap Indonesia, salah satunya adalah penguatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yang dalam hal ini adalah IOTC.

Pada umumnya kebijakan atau program yang dibentuk oleh IOTC bertujuan untuk kelestarian sumberdaya ikan yang berada di Samudera Hindia. Indonesia masih terhitung baru bergabung di organisasi ini. Sehingga keanggotaan Indonesia harus dioptimalkan, karena program kerja IOTC bertujuan untuk kelestarian sumberdaya perikanan Tuna di Samudera Hindia. Bergabungnya Indonesia kedalam IOTC, juga berpengaruh terhadap sosial dan budaya Indonesia, khususnya di bidang perikanan. Meskipun pengaruhnya belum begitu besar, mengingat Indonesia baru bergabung di organisasi tersebut. Pengaruh tersebut dapat berupa bantuan teknis perikanan yang diberikan oleh IOTC, seperti bantuan pelaksanaan pencatatan *logbook* (data pembukuan). Secara budaya, dengan bergabungnya di IOTC, Indonesia dapat membangun budaya *outward looking* (bagaimana negara melihat keluar) di *high sea* (laut luas).

Budaya *outward looking* memang sangat penting, terutama bagi nelayan Indonesia. Hal tersebut karena Indonesia sedang mengalami krisis perikanan dalam kawasan, artinya Indonesia sedang mengalami titik terendah dalam penangkapan ikan di kawasan Indonesia. Indonesia berada pada titik terendah penangkapan ikan dikarenakan nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang jangkauan penangkapannya

sangat rendah. Sehingga peta pengkapannya hanya di wilayah tertentu saja dan tidak bisa bergerak ke wilayah laut yang lebih luas. Dampaknya adalah sumber daya ikan di wilayah tersebut semakin berkurang dan terancam krisis. Seperti yang terjadi di perairan laut Jawa bagian utara dan perairan sekitar Sulawesi. Padahal di sisi lain potensi ikan Indonesia di perairan laut lepas seperti di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik belum tergarap maksimal, karena kurangnya armada tangkap yang memadai untuk bergerak di laut lepas.

Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam IOTC sangat berpengaruh terhadap cara pandang atau pola pikir pemerintah yang selama ini hanya terfokus terhadap nelayan kecil. Budaya *outward looking* di lautan luas adalah salah satu konsekuensi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam IOTC. Secara tidak langsung Indonesia harus memperbanyak jumlah armada yang mampu beroperasi di lautan luas guna memaksimalkan potensi perikanan yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Namun, dampak yang paling dirasakan Indonesia memang kemudahan mengakses pasar dunia. Apabila suatu negara tidak bergabung dengan IOTC maka hasil tangkapannya dianggap *illegal*. Luasnya wilayah laut Indonesia yang berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan, tentu hal tersebut akan menjadi sebuah kerugian apabila Indonesia tidak bergabung dengan IOTC karena akses ke pasar internasional akan dibatasi dan produk Indonesia dikategorikan sebagai produk hasil *illegal fishing*.

#### 4.1.5 Dikeluarkannya Peraturan Tentang Tindakan Konservasi dan Manajemen Perikanan Laut Lepas

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep Traktat yang ditandatangani oleh setiap negara termasuk Indonesia memiliki akibat atau pengaruh pasca penandatanganan. Penandatanganan setiap negara dipahami bahwa setiap delegasi-delegasi telah menyepakati naskah dan berkehendak untuk menerima serta

menyerahkan naskah itu kepada pemerintah, untuk kemudian diambil tindakan oleh pemerintah. Setelah negara melakukan ratifikasi tentu negara akan tunduk pada isi perjanjian yang telah diratifikasi.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh IOTC terdapat salah satu klausul yang tercantum dalam *article/* pasal X ayat 1 yang berbunyi.

*“Each member of the commission shall ensure that such action is taken, under it’s national legislation, including the imposition of adequate penalties for violatons, as may be necessary to make effective the pro visions of this Agreement and to implemen conservation and management measure which become binding on it under paragraph 1 article IX. (Setiap anggota Komisi harus memastikan bahwa tindakan tersebut diambil, dibawah undang-undang nasional termasuk pengenaan sanksi yang memadai bagi pelanggaran, yang mungkin diperlukan untuk mengefektifkan ketentuan perjanjian ini dan untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan menjadi mengikat berdasarkan ayat 1 pasal IX)”<sup>88</sup>.*

Isi klausul tersebut sifatnya mengikat setiap negara anggota, sehingga membuat Indonesia sebagai salah satu anggota harus membuat regulasi yang linier sesuai konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) dan isi perjanjian IOTC.

Bentuk kepatuhan menjalankan perjanjian yang termaktub dalam UNCLOS 1982 adalah diterbitkannya UU Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Straddling Fish Stocks And Ang Higly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Beruaya Jauh). Undang-undang tersebut secara subtansi berisikan ketentuan aturan tindakan konservasi dan manajemen ikan di laut lepas sesuai ketentuan UNCLOS

---

<sup>88</sup>Diakses dari [www.iotc](http://www.iotc) pada tanggal 18 Juni 2015.

1982 yang sifatnya mengikat sebagai dasar rujukan regulasi tindakan konservasi dan manajemen perikanan di laut Indonesia dan laut lepas.

Keberlanjutan dalam menjalankan persetujuan tersebut, Indonesia telah menyusun peraturan dengan menerbitkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap<sup>89</sup>. Aturan ini sebagai salah satu implementasi pemerintah dalam upaya penegakan hukum laut internasional dan juga sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan produksi ikan tangkap domestik. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga memahami bahwa sektor perikanan laut sangat potensial sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal tersebut terus mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan pengelolaan yang maksimal terhadap produksi perikanan tangkap agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan produksi ikan tersebut, tetap diatur sehingga dapat menjaga ketersediaan dan keberlanjutan jenis spesies ikan laut sebagaimana klausul yang tercantum dalam UNCLOS 1982, UNIA 1995 dan *Agreement IOTC* sebagaimana tercantum dalam pasal X ayat 1.

Pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2014. Pada bagian awal telah dikatakan bahwa tujuan utama pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut adalah untuk menegakkan empat (4) pilar pembangunan<sup>90</sup> yaitu *pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment*. Isi permen ini memaparkan bagaimana data produksi ikan tangkap Indonesia dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 0,44% dari 5,04 ton menjadi 5,06 ton. Dari jumlah tersebut, komoditas memiliki peningkatan paling

---

<sup>89</sup>Dirjen KKP. 2014. *Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing*.

<sup>90</sup>Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2014 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014.

signifikan yaitu sebesar 7,28%. Fakta ini berkaitan dengan permintaan yang terus meningkat di pasar internasional.

Mengacu pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, dimana telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan; dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang<sup>91</sup>. Indonesia dalam rangka menjalankan Undang-undang tersebut juga mengeluarkan PERMEN KKP Tahun 2014 yang berisi tentang Visi-Misi strategis guna merealisasikan amanat UU tersebut, yaitu.

- a. *Stakeholder perspective* yang mengatur nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, rata-rata pendapatan pengolah dan pemasa, rata-rata pendapatan petambah garam, dan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto);
- b. *Customer perspective* yang mengatur tentang jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produk hasil produk perikanan, jumlah produksi garam rakyat, nilai produk kelautan dan perikanan non konsumsi paa tingkatan pedagang besar, nilai ekspor produk perikanan, konsumsi ikan per kapita, proporsi tangkapan perikanan laut berada pada batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
- c. *Internal process perspective* berisi tentang rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan, persepsi masyarakat

---

<sup>91</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014.

kelautan dan perikanan terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP, rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi tandart layak laut, layak tangkap dan layak simpan, rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standart operasional, utilitas unit pengolahan ikan, jumlah kasus penolakan hasil ekspor per negara mitra, wilayah laut perairan bebas IUU *fishing* yang merusak Sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP).

Dari substansi PERMEN tersebut, terlihat jelas arah dan tujuan pemerintah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Target-target yang dicanangkan pemerintah dalam PERMEN ini setidaknya dapat menjadi acuan bagi langkah-langkah strategis pemerintah dalam membuat kebijakan perikanan kelautan yang linier dengan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga linier dengan substansi isi klausul yang terdapat dalam perjanjian IOTC. Seperti misalnya target peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap yang ditargetkan mencapai 6,08 juta ton pada tahun 2014. Padahal pada tahun 2010 jumlah produksi ikan tangkap baru mencapai 5,04 ton. Artinya, ada target peningkatan produksi lebih dari 20% dalam jangka 4 tahun. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang benar-benar jitu untuk merealisasikan target tersebut. Apa lagi pemerintah juga tetap ingin mempertahankan total tangkapan tetap dibawah 100% dari batas maksimum yang diperbolehkan, sehingga batasan yang bertujuan untuk tujuan konservasi tetap menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan target sesuai mandat yang tercantum dalam klausul perjanjian IOTC.

Aturan turunan lain yang dikeluarkan Indonesia dalam rangka mematuhi isi perjanjian IOTC adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon (Alat bantu penangkap ikan). PERMEN tersebut mencantumkan aturan pemasangan Rumpon di laut lepas diatur khusus sebagai salah satu isi klausul PERMEN. Pencantuman itu dimaktubkan dalam salah satu Bab IX tentang Pemasangan Rumpon laut Lepas Pasal 25 yang berbunyi <sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup>Diakses dari [www.infohukum.kkp.go.id](http://www.infohukum.kkp.go.id) pada tanggal 24 Juni 2015;

- a. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang diberikan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dapat memasang Rumpon dilaut lepas setelah didaftarkan kepada Sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan regional (RFMO);
- b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan koordinat (lintang dan bujur) lokasi pemasangan Rumpon dan jumlah Rumpon serta melampirkan: a) fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan b) fotokopi SIPR;
- c. Apabila pendaftaran disetujui, maka pemilik Rumpon wajib memasang tanda pengenal Rumpon di laut lepas sesuai dengan ketentuan RFMO. Dengan penerbitan regulasi tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional yang diterbitkan Indonesia mengacu pada isi kesepakatan yang termakstub dalam isi perjanjian IOTC.

Dari isi peraturan menteri di atas, telah tampak jelas aturan tentang pengelolaan dan penangkapan ikan di laut lepas diatur secara khusus sesuai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia sesuai dengan isi perjanjian IOTC.

#### **4.2 Dampak Ekonomi**

Selain dampak secara politik, bergabungnya Indonesia dalam IOTC juga berdampak secara ekonomi. Hal ini karena dua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Muara dari kebijakan politik tentu berujung pada ekonomi, apalagi seperti kasus bergabungnya Indonesia dalam IOTC yang di laterbelakangi oleh semangat memperbaiki produksi hasil Tuna Indonesia. Sehingga sudah menjadi sebuah niscaya jika dampak secara ekonomi merupakan ujung dari bergabungnya Indonesia dalam IOTC. Manfaat ekonomi dari keanggotaan Indonesia dapat dilihat dari produksi dan ekspor tuna Indonesia

#### 4.2.1 Pasar Ikan Tuna menjadi Lebih Luas

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC memberikan dampak yang luar biasa bagi produk Tuna Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pasar Tuna, pasar perikanan Tuna bersifat monopsoni, yaitu jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Apabila demikian, berarti penjualan di pasar internasional perlu diatur, dan yang berwenang dalam hal ini adalah IOTC. Tujuan ekspor Indonesia adalah negara Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Teraftarnya Indonesia sebagai anggota IOTC memberikan banyak peluang kepada Indonesia untuk memajukan sektor perikanan Indonesia, hal ini karena pasar yang tersedia bagi Indonesia semakin luas. IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan.

Ekspor hasil Ikan ketiga negara tujuan utama seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat berjalan dengan meningkat. Persentase data ekspor ikan ke Jepang sebesar 27%, dan ke Amerika Serikat 17%, sedangkan ke Uni Eropa juga cukup besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12%. Ekspor pada periode antara 2009-2013, pasar Amerika Serikat cenderung mengalami kenaikan sekitar 13,6% per tahun. Pada tahun 2009 sekitar USD 1,1 Milyar meningkat menjadi sekitar USD 1,7 Milyar pada tahun 2013 atau sekitar 8,9% dari total impor produk perikanan Amerika Serikat pada tahun tersebut. Sedangkan ekspor ke negara Jepang, Pasar Jepang saat ini cenderung mengalami penurunan yaitu dari 751.293 ton (2008) menjadi 702.450 ton (2012 tetapi masih tetap yang tertinggi dalam nilai ekspor. Kemudian untuk kawasan Uni Eropa Pada tahun 2012, Indonesia hanya mengekspor sekitar 14.254 ton masih di bawah negara produsen lainnya, seperti Filipina yang mencapai 30.908 ton dan Papua New Guinea yang mencapai 19.583 ton. Adapun beberapa negara EU yang menyerap kaleng cukup besar diantaranya adalah Italia sekitar 46.670 ton,

Perancis sekitar 24.754 ton, Jerman 16.213 ton, Inggris 9.838 ton, Portugal 9.680 ton, dan Belgia 8.950 ton.<sup>93</sup>

#### 4.2.2 Peningkatan Produksi dan Pendapatan Tuna Indonesia

Berbicara mengenai peningkatan pendapatan atau peningkatan produksi perikanan, tentu harus diketahui potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk juga ikan di dalamnya. Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Namun demikian, karena manajemen perikanan menganut azas kehati-hatian (*precautionary approach*), maka pemerintah telah menetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) yaitu sebesar 80% dari potensi tersebut atau sebesar 5,1 juta ton per tahun<sup>94</sup>.

Selain potensi tersebut, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada di laut lepas (*high seas*). Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis. Keterangan tersebut menggambarkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Besarnya potensi perikanan, menjadi alasan khusus bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensinya. Salah satunya adalah bergabung dengan IOTC.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan IOTC memang banyak memberikan dampak secara signifikan terhadap hasil penangkapan Indonesia. Sejak

<sup>93</sup>Kemendag. 2014. *Pasar Dan Tren Ikan Di Uni Eropa*.

[http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa\\_189/?market=eu](http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu)  
diakses pada 18 April 2015

<sup>94</sup>Berita DJPT. 2014. Kapal Perikanan Indonesia Bebas Iuu Fishing List Di Rfmos.

[http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOs/?category\\_id](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOs/?category_id).

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh (*full member*) IOTC ke 27 pada tanggal 9 Juli 2007, maka keanggotaan tersebut memberikan manfaat secara ekonomi politik. Terdaftaranya Indonesia sebagai *full member* IOTC bisa dikatakan merupakan implementasi dari UU No.31 tahun 2004 yang dirubah menjadi UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk ikut secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan.

Ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam IOTC, pertimbangan yang dipakai adalah peningkatan produksi perikanan. Selama satu tahun Indonesia bergabung dengan IOTC terlihat peningkatan produksi Indonesia di kawasan Samudera Hindia. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi antara bergabungnya Indonesia dalam IOTC terhadap produksi perikanan Tuna Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam IOTC ternyata membawa perubahan atau peningkatan dalam produksi Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut yang pertama cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas. Kedua, kapal-kapal Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai kapal *illegal* sudah dicabut. Ketiga, dengan bergabung dengan IOTC maka pasar produk Indonesia menjadi lebih luas. Berikut data yang menunjukkan bahwa produksi Indonesia pasca bergabung dengan IOTC.

Tabel.4.2 Jumlah Produksi Ikan Tuna Indonesia Tahun 2002-2008

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Total</b>	1	2	2	2	2	2	3
<b>produksi</b>	76.441	04.042	30.687	36.168	04.670	70.320	37.900

Sumber: DKP (2008)

Dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait produksi Ikan Tuna Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat peningkatan produksi yang cukup banyak dari tahun 2006. Ini adalah bukti bahwa setelah Indonesia bergabung dengan IOTC ada peningkatan produksi secara keseluruhan. Manfaat ekonomi dari keanggotaan Indonesia dapat dilihat dari produksi dan ekspor Indonesia. Data dari

Asosiasi *Longline* Indonesia (ATLI), bahwa pada tahun 2008 dan 2009 merupakan ekspor terbesar yakni sebesar 11.620 ton pada tahun 2008 dan 13.049 ton pada tahun 2009. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah kapal Indonesia yang didaftarkan di IOTC, sehingga upaya penangkapan optimal. Selain itu pada tahun 2007 Indonesia bergabung menjadi anggota tetap IOTC, maka secara otomatis Indonesia memiliki akses pasar yang resmi dalam pemasaran yang bersifat *monopsoni* (jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual). Sifat monopsoni ini membuat peran organisasi semacam IOTC sangat besar dalam pengalokasian hasil tangkapan negara anggota terhadap pasar internasional.

Indonesia baru bergabung di IOTC pada tahun 2007, dan selama satu tahun setelah bergabungnya Indonesia di IOTC terlihat peningkatan produksi di kawasan Samudera Hindia. Hal tersebut membuktikan adanya pengaruh terhadap produksi perikanan Indonesia dengan bergabungnya Indonesia di IOTC.<sup>95</sup> Sehingga hal tersebut memberikan kontribusi pada peningkatan produksi. Kenaikan produksi di Indonesia, khususnya di Samudera Hindia disebabkan oleh banyak faktor antara lain *bargaining position* yang lebih kuat pada tahun 2007 di IOTC serta musim penangkapan yang lebih baik pada tahun 2007-2008. Semenjak Indonesia bergabung dengan IOTC, manajemen penangkapan ikan di Indonesia lebih terkoordinir seperti pengisian *logbook* (data pembukuan) perikanan. Oleh karena itu, peningkatan produksi adalah parameter yang paling jelas untuk mengukur efektif atau tidaknya keikutsertaan Indonesia dalam IOTC. Produksi langsung mengalami peningkatan pasca satu tahun bergabung dengan IOTC. Pada tahun 2007 produksi Indonesia mencapai 270.320 ton, dan pada tahun 2008 sebesar 337.900 ton atau mengalami kenaikan sebesar hampir 20%.

Peningkatan hasil tangkapan Indonesia merupakan efek dari semakin berpengaruhnya posisi Indonesia dalam keanggotaan IOTC. Mulai dari pengambilan keputusan dalam organisasi sampai perbaikan posisi Indonesia dalam percaturan

---

<sup>95</sup>Diakses dari [www.iotc.org](http://www.iotc.org) pada tanggal 20 Juni 2015

organisasi perikanan secara global. Dari semakin baiknya sistem yang dibangun oleh Indonesia membuat hasil tangkapan Indonesia semakin terkontrol naik dari tahun ke tahun. Perkembangan penangkapan dan pendapatan Indonesia terus mengalami peningkatan dari awal mulai masuk ke dalam IOTC. Indonesia masuk ke dalam IOTC pada tahun 2007, dan satu tahun pasca bergabung dengan IOTC pada tahun 2008 tangkapan Indonesia mencapai 337 ribu ton per tahun. Hasil tangkapan Indonesia terus mengalami peningkatan, sampai akhirnya produksi mencapai 632.575 ton per tahun dengan nilai sebesar Rp6,3 triliun per tahun pada tahun 2014. Data tersebut secara jelas memberikan gambaran bahwa keikutsertaan Indonesia dalam IOTC memberikan perubahan besar dalam hal pendapatan perdagangan perikanan Indonesia.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

*Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh FAO. Organisasi ini mempunyai mandat mengatur pengelolaan perikanan di Samudera Hindia dan daerah yang berbatasan dengan Samudera Hindia tersebut. IOTC disahkan oleh FAO pada sesi ke 26 tahun 1994. *Agreement IOTC* mulai berlaku efektif setelah ada akses ke-9 pada bulan Maret 1996. IOTC merupakan institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan penangkapan dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia. Pemerintah Indonesia juga sadar bahwa apabila Indonesia tidak menjadi bagian dari IOTC maka konsekuensinya adalah terbatasnya akses Indonesia di pasar internasional. Bahkan sebelum menjadi bagian dari IOTC, ikan Indonesia di embargo pasar internasional. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC juga membawa dampak secara ekonomi politik bagi Indonesia. Sebagai negara maritim yang tengah mengembangkan armada perikananannya, sudah selayaknya ikut mengambil haknya untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas sebagai asas kebebasan di laut lepas, tepatnya kebebasan menangkap ikan sebagaimana yang tertuang pada UNCLOS 1982. Secara umum terdapat dua dampak atas bergabungnya Indonesia dalam IOTC yakni secara politik dan ekonomi. Berikut beberapa dampak politik yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia dalam IOTC.

1. luas cakupan wilayah penangkapan ikan Tuna Indonesia menjadi lebih luas. Sebelum bergabung dengan IOTC luas cakupan tangkapan Tuna Indonesia seluas 5,8 Juta km<sup>2</sup>, setelah bergabung dengan IOTC luas wilayah tangkapan Tuna Indonesia bertambah luas dan bisa melakukan tangkapan ikan Tuna di laut lepas (>200 mil laut). Bertambahnya luas cakupan tangkap ikan Tuna tersebut

berdampak terhadap peningkatan hasil ikan Tuna secara signifikan yaitu 20% setelah Indonesia bergabung dalam IOTC.

2. Sebagai anggota IOTC Indonesia wajib mendaftarkan kapal tangkap Tuna yang dimiliki.
3. Embargo hasil tangkapan Tuna Indonesia yang dikenakan pada 1 Juli 2004 ketika Indonesia belum bergabung dengan IOTC akhirnya dicabut, dengan penghentian embargo tersebut otomatis meningkatkan penjualan hasil ikan Tuna Indonesia di pasar Tuna internasional.
4. Daya tawar atau *bergainning position* Indonesia menjadi kuat dalam IOTC.
5. Keikutsertaan Indonesia berdampak pada perubahan sistem perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan. Beberapa aturan yang dibuat dan isinya disesuaikan dengan perjanjian IOTC antara lain UU No. 45 tahun 2009, kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan 2010-2014, serta Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Rumpon (Alat bantu penangkap ikan)

Sedangkan dampak secara ekonomi yakni semakin luasnya pangsa pasar Tuna Indonesia di pasar internasional dan yang kedua adalah peningkatan produksi dan pendapatan Tuna Indonesia. Berdasarkan kajian ini terlihat bahwa Indonesia berhasil memaksimalkan potensi yang dimiliki terkait sektor perikanan Tuna dengan keikutsertaannya dalam organisasi Internasional. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan bergabung dalam IOTC sangat terasa dalam sektor ekonomi dan politik, diharapkan keuntungan ekonomi politik Indonesia bisa lebih dimaksimalkan. Suatu negara bergabung dengan sebuah organisasi internasional memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan negaranya, dan Indonesia setelah bergabung IOTC dapat benar-benar mendapatkan manfaat. Skema pengelolaan yang diberlakukan IOTC juga telah berdampak menjaga ekosistem perikanan Tuna dunia dan harus terus dijalankan oleh negara anggota termasuk Indonesia.

## 5.2 Saran

Keputusan Indonesia bergabung dengan IOTC merupakan keputusan yang tepat. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya produksi Tuna Indonesia paska bergabung dengan IOTC. Namun Indonesia harus selalu cermat dalam setiap mengambil keputusan agar setiap kebijakan yang yang diambil tidak merugikan bagi kepentingan nasional Indonesia. Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai anggota penuh IOTC maka Indonesia harus memaksimalkan peran keanggotaan tersebut. Indonesia harus melakukan strategi sebagai anggota penuh IOTC antara lain;

1. Pada pertemuan rutin antara anggota IOTC indonesia harus mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan Tuna sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Sehingga keikutsertaan Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional dan tidak hanya menjadi anggota pasif.
2. Indonesia harus selalu memperbaharui data perikanan Tuna Indonesia, khususnya di Samudera Hindia yang mencakup jumlah produksi Tuna, produktivitas ikan Tuna, jumlah alat tangkap, jumlah kapal dan potensi penangkapan ikan. Sehingga produksi perikanan Tuna Indonesia bisa terkontrol karena berbasis data.
3. Indonesia harus mampu sebagai yang utama dalam memerangi IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing dengan melaksanakan aturan dengan tegas. Hal ini agar Indonesia tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Modernisasi dan Penguatan armada penangkapan Tuna Indonesia agar bisa bersaing dengan negara anggota IOTC lainnya.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku perikanan Tuna seperti pengusaha, pemerintah dan nelayan sebagai pelaku penangkap Tuna di lautan.
6. Regulasi yang dibuat atas dasara penyesuaian perjanjian IOTC tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Erlangga.

Koentjoroningrat.1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi)*. Jakarta: LP3ES.

Moleong, Lexy J. 2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sariohartono, Supardi. 1993. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional.

Starke, J.G.2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Qudisi, Saifudin. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

**Jurnal**

Pramoda, Radityo, dan Riyanti, R. 2014. *Kajian Hukum Kebijakan Keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. Jurnal Borneo Administrator.

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/ Permen-Kp/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

**Internet**

Adisanjaya, Ngurah. *Profil Kelautan Indonesia*. <http://www.eafm-indonesia.net>. [16 Januari 2015].

- Arisandi, Ade.2012. *Siklus Hidup*. [www.adearisandi.wordpress.com](http://www.adearisandi.wordpress.com)\_[16 Januari 2015].
- Andi, Irma. 2012. *Deteksi Morfologi dan Molekuler Parasit Anasakis sp pada Ikan Cakalang*. <https://www.mysciencework.com/publication/show/3864030/deteksi-morfologi-dan-molekuler-parasit-anisakis-sp-pada-ikan-Cakalang-katsuwonus-pelamis> [15 April 2015].
- Amazon. 2014. *Ocean Naturals Product*. <http://www.oceannaturals.com/products/> [14 April 2015].
- Anonim.2012. *Mengenal Jenis Ikan*. <http://www.keprifishingclub.com/2014/09/mengenal-jenis-ikan-.html> [15 April 2015].
- Berita DJPT. 2014. *Kapal Perikanan Indonesia Bebas Iuu Fishing List Di Rfmos*. [http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOS/?category\\_id](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOS/?category_id) [15 Juni 2015].
- Brower, Kenneth. 2014. *Quicksilver Prized for sushi, the fast and powerful Atlantic bluefinis being relentlessly overfished*. <http://ngm.nationalgeographic.com/2014/03/bluefin-/brower-text> [17 April 2015].
- Dirjen KKP. 2014. *Jaga Kelestaraan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing*. [http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category\\_id=21](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21) [15 Juni 2015].
- Fahmi, Ismail. 2014. *Potensi Ikan Indonesia Terbesar di dunia*. <http://industri.bisnis.com/read/20140217/99/203721/potensi-ikan--indonesia-terbesar-di-dunia> [20 April 2015].
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2012. *Globefish research progam, world markets*. [http://www.globefish.org/upl/Publications/GRP74\\_Mailing.pdf](http://www.globefish.org/upl/Publications/GRP74_Mailing.pdf) [12 April 2015].
- Hasil Tangkap dalam Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011. [www.Statistik.kkp.go.id](http://www.Statistik.kkp.go.id) [16 Januari 2015].

- Hendriana, Indrita. 2014. *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*. <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim> [12 Juni 2014].
- Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure*. 2013. [www.iotc.org](http://www.iotc.org) [4 Juni 2015].
- Indira, Dewi. 2009. *Kerjasama Maritim Asia*. [www.lib.UI.ac.id](http://www.lib.UI.ac.id). [22 Januari 2015].
- Indonesia Marine and Climate Support (IMACS). 2012. <http://www.imacsindonesia.com> [16 Januari 2015].
- Yulianto, Hari. 2010. *Quovadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia Tantangan dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional*. Jakarta: Opini Juris Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI. [www.lib.law.ugm.ac.id](http://www.lib.law.ugm.ac.id) [18 April 2015]
- Kemendag. 2014. *Pasar dan Tren Ikan di Uni Eropa*. [http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa\\_189/?market=eu](http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu)[18 April 2015].
- Kusuma, Triwijayati. 2012. *Kebijakan Indonesia Bergabung dalam IOTC tahun 2007-2011*. [www.resipositori.unri.ac.id](http://www.resipositori.unri.ac.id) [3 Pebruari 2015].
- Mahcmud, 2014. *Pasar Global Saat ini (World Trade Conference, 21-23 Mei 2014 Bangkok Thailand)*. <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/82-info-aktual/114-pasar--global-saat-ini-world--trade-conference-21-23-mei-2014-bangkok-thailand> [19 April 2014].
- Mardia.2011. *Manfaat Keanggotaan Indonesia dalam IOTC*. <http://www.repository.ipd.ac.id> [16 Januari 2015].
- Musthofa, Imam. 2014. *Devisa dan Pengelolaan/ WWF Indonesia – Membangun Semangat Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*. <http://WWFIndonesia.com/perikanan/membangun-semangat-perikanan--berkelanjutan-di-Indonesia> [17 April 2015].
- Movick, James. 2014. *Major Industry Status Report - 'Market and Industry Dynamics in the Global Supply Chain'*. <https://www.ffa.int/node/567> [18 April 2015].
- Oki, Kurniawan. 2014. *Nilai Perdagangan Mencapai Rp 40 Triliun Per Tahun*. <http://beritakalimantan.com/beranda/ekonomi/perikanan/nilai-perdagangan--mencapai-40-triliun-per-tahun> [15 April 2015].

- Putra, Manggala, Yudha. 2014. *Penelitian Ikan Indonesia Diapresiasi Dunia*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/30/n6cj5c-penelitian-ikan--indonesia-diapresiasi-dunia> [22 April 2015].
- Rosalina. 2012. *Eksporikan ke Jepang Kembali Normal*. <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/30/090323999/Ekspor-Ikan-ke-Jepang-Kembali-Normal> [18 April 2015].
- Rosyidah Rakhmawati. 2003. Hukum Penanaman Modal Indonesia. [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) diakses pada 2 September 2015
- Sholeh, Manaf. 2014. *Pasar Global Saat Ini (world conference 21-23 Mei Bangkok Thailand)*. <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/82-info-aktual/114-pasar-global-saat-ini-world--trade-conference-21-23-mei-2014-bangkok-thailand> [20 April 2015].
- Simon, Philips. 2012. *Bluefin*. <http://www.dfo-mpo.gc.ca/international/facts-faits/-thon-bluefin-eng.htm> [18 April 2015].
- Siregar, Sopia. 2014. *Penangkapan Indonesia Over Eksploited*. <http://www.ift.co.id/posts/penangkapan--indonesia-over-exploited> [20 April 2014].
- Sulaiman, Stefano Reinard. 2014. *Kebijakan Susi Bikin Stok di Pasaran Dunia*. <http://kompas.com/berita/ekonomi/makro/kebijakan-susi-stok--di-pasaran-dunia-berkurang/> [20 April 2015].
- Sutisna, Heryadi, Dedi. 2012. *Potensi Ekonomi Kelautan Mampu Mensejahterakan Rakyat Indonesia*. <http://www.dekin.kkp.go.id> [12 Juni 2014].
- Syaputri, Novita Eka. 2014. *Menunjukkan Semangat Membangun Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. <http://www.eafm-indonesia.net/berita/detail/Melanjutkan-Semangat-Membangun-Pengelolaan-Perikanan--Berkelanjutan> [22 April 2015].
- Terjemahan Klausul UNCLOS 1982. [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net) [19 April 2015].
- Tim Redaksi. 2014. *Eksploitasi Indonesia Mengkhawatirkan*. <http://koranjakarta.com/berita/ekonomi/sektorriil/eksploitasi--indonesia-mengkhawatirkan/> [20 April 2015].
- Tim Redaksi. 2012. *Traktat Internasional*. <http://www.imacsindonesia.com/v5/index.php/id/aktivitas/kebijakan/traktat-internasional> [13 Juni 2015].

- Tim Redaksi.2014. *Ini alasan Paling Diburu Maling Ikan Laut di Indonesia*. <http://www.finance.detik.com>. [16 Januari 2015].
- Tim Redaksi.2014. *Penelitian Tuna Diakui Dunia*. [www.politikindonesia.com](http://www.politikindonesia.com) [16 Januari 2015].
- Tim Redaksi. 2015. *Regional Fishery Bodies Summary Descriptions Indian Ocean Comission (IOTC)*. <http://www.fao.org/fishery/rfb/iotc/en> [15 Juni 2015]
- Tim Redaksi. 2014. *RI Gandeng RFMO Lestarkan dari Kepunahan*. [www.CitraIndonesia.co.id](http://www.CitraIndonesia.co.id) [16 Januari 2015]
- Tim Redaksi. 2010. *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. [www.tabloiddiplomasi.org](http://www.tabloiddiplomasi.org) [17 Januari 2015].
- (Albacore). 2012. <http://www.oceanwise.ca/seafood/-albacore/albacore--0> [18 April 2015].
- Widiastuti, Indah. 2013. *Analisis Penangkapan Ikan Pasca Lepas Tangkap Masa Perbedaan Preparai dan Waktu Penyimpanan*. <http://www.damandiri.or.id/cetakartikel.php?id=896> [20 April 2015].
- Wijaya, Alan. 2013. *Indonesia Negara Penghasil Terbesar Dunia*. <http://whatindonesia.com/id/post/20399/indonesia-negara-penghasil-terbesar-di-dunia> [20 April 2015].
- Yunus, David. 2013. *Diskripsi Dan Marfologi Ikan Cakalang (Katsuwonuspelamis)*. <http://hewanlaut.info/marfologi-ikan-Cakalang/> [15 April 2015]
- Yusuf Hussein.2014. *Gara-GaraIkan, Indonesia Bakal Kena Hukuman*. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/10/02/090611305/Gara-gara-Ikan--Indonesia-Bakal-Kena-Hukuman> [15 Juni 2015].
- Yusuf, Muhammad. 2012. *Tambah Armada Tangkap Bisnis Jeblok*.<http://www.wwf.or.id/?24760/Tambah-armada-tangkap-bisnis--jeblok> [21 April 2014].
- 
- \_\_\_\_\_. *Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure*. [www.iotc.org](http://www.iotc.org) [14 Mei 2015].